

**BUDIDAYA IKAN MAS DI KALANGAN MASYARAKAT
PETANI TAMBAK DITINJAU MENURUT AKAD
MUDHARABAH**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TEGUH AL INSAN

NIM. 170102001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**BUDIDAYA IKAN MAS DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI
TAMBAK DITINJAU MENURUT AKAD *MUDHARABAH***

(Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan kepada Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

TEGUH AL INSAN

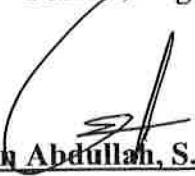
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

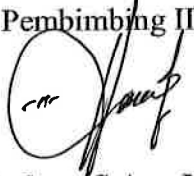
NIM: 170102001

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP: 198203212009121005

Pembimbing II,


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

**BUDIDAYA IKAN MAS DI KALANGAN MESYARAKAT PETANI
TAMBAK DITINJAU MENURUT AKAD MUDHARABAH**

(Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 22 April 2022 M
20 Ramadhan 1443 H

Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

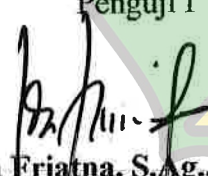
Ketua,


Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP: 198203212009121005

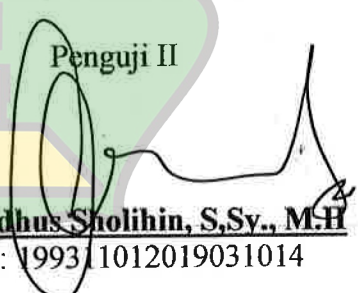
Sekretaris,


Muslent, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Penguji I


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP: 197705052006042010

Penguji II


Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh.



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Al Insan
NIM : 170102001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2022
Yang Menyatakan,



Teguh Al Insan

ABSTRAK

Nama : Teguh Al Insan
NIM : 170102001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Budidaya ikan mas di kalangan masyarakat petani tambak ditinjau menurut akad *Mudharabah* (Suatu penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)
Tanggal Munaqashah : 22 April 2022
Tebal Skripsi : 107
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Budidaya Ikan Mas, Petani Tambak, Akad *Mudharabah*.

Penelitian ini mengkaji tentang Budidaya Ikan Mas di Kalangan Masyarakat Petani Tambak ditinjau Menurut Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara), dengan mengambil objek penelitian pada desa Telaga Mekar, desa Kuta Bantil, desa Lawe Sagu dan desa Kutambaru di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan, dan bagaimana tinjauan akad *mudharabah* dalam sistem kerjasama pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk terjun langsung ke lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan obsevasi. Dan data sekundernya yang diperoleh dari penelitian Pustaka (*library research*) dengan cara membaca buku-buku, serta beberapa literature yang berhubungan dengan skripsi ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerjasama pengelolaan tambak di Kecamatan Lawe Bulan, bahwa akad yang dipakai ialah akad *mudharabah* yaitu modal berasal dari pemodal dan petani sebagai pengelola, dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan di awal akad, dengan pilihan antara pengolahan secara intensif, semi intensif dan tradisional. Dalam kerjasama ini dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena berdasarkan teori *mudharabah* bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Sedangkan pada pelaksanaan di lapangan adanya penanggungan kerugian yang diberikan pemodal kepada pengelola padahal penyebab terjadinya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh pengelola. Maka dalam hal ini belum sesuai dengan akad *Mudharabah* dalam fiqh muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Dia-lah yang telah menganugerahkan al-Qur'an sebagai hudan lin naas (petunjuk bagi seluruh manusia) dan rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi segenap alam). Dia-lah yang Maha Mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW utusan dan manusia pilihan, dialah penyampai, pengamal dan penafsir pertama Al-Qur'an.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki, akhirnya berkat bimbingan dan arahnya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **BUDIDAYA IKAN MAS DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI TAMBAK DITINJAU MENURUT AKAD MUDHARABAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)**. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir perguruan tinggi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sekaligus memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, banyak pihak yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq., M.H., PhD Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan akan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak ikut membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Salimin dan Ibunda Sanah yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnya serta pendidikan hingga kejenjang studi ini, yang begitu istimewa kepada kakak saya Oky Riansanti dan adik saya Rovi Irriansyah, yang selalu memberi semangat serta mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang telah setia memberikan motivasi dan menemani setiap waktu, Musri, Nasrullah, Darnah S, Rahmadhoni, Diani, Mita Purnama, Nova Lina. serta semua teman HES Leting 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, keluarga KPM Lawe Sumur Sepakat Sekenep dan Kawan Magang di Kantor IDX Perwakilan Aceh dan teman-teman seperjuangan organisai LDK Ar-Risalah, dan organisasi internal kampus selingkungan kampus UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik. Semoga Allah akan membalas segala kebaikan dari teman-teman.
6. Terima kasih saya kepada Abangda Muhadi Khalidi, S.H., M.H yang telah sudi memberi masukan dan arahan kepada penulis, kepada Bapak Zul, Kilun dan Ilham di kantor Perikanan, Bapak Khasidan dan Katok di kantor camat Lawe

Bulan. Serta kepada Responden penelitian ini, berkat ilmu dan pengalaman mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di masa yang akan datang dan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang ilmu pengetahuan. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 22 April 2022

Penulis,

Teguh Al Insan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			an titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (deng an titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (deng an titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (deng an titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

ذُكِرَ - *ḏukira*

سُئِلَ - *su'ila*

هَوَلَ - *haul*

فَعَلَ - *fa'ala*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...اْ...يْ	<i>fatḥah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dang aris di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمُّ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>	اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>	الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>	الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونْ - *ta' khuzūna*

النَّوْء - *an-nau'*

شَيْئْ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al*
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *-Lillāhi al-amru jamī‘an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *-Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peta Desa Kecamatan Lawe Bulan

Tabel 2: Luas Desa Kecamatan Lawe Bulan

Tabel 3: Jarak Desa ke Pusat Kota

Tabel 4: Luas Lahan Rumah Tangga Pertanian

Tabel 5: Jumlah Penduduk Pertanian



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: SK Pembimbing

Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian dari Kantor Camat Lawe Bulan

Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perikanan Aceh Tenggara

Lampiran 6: Protokol Wawancara

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara Pengelola Petani Tambak

Lampiran 8: Dokumentasi wawancara Pemodal Petani Tambak

Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara Tokoh Masyarakat



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II: TINJAUAN TEORITIS AKAD MUDHARABAH DAN DASAR HUKUMNYA	 22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	22
B. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	27
C. Bentuk-bentuk Akad <i>Mudharabah</i>	29
D. Hukum <i>Mudharabah</i>	29
E. Nisbah (Keuntungan).....	37
F. Pendapat Fiqhah tentang Akad <i>Mudharabah</i>	39
 BAB III: GAMBARAN UMUM KERJASAMA PETANI TAMBAK DENGAN PEMODAL DALAM SISTEM PENGELOLAN BUDIDAYA IKAN MAS DI KECAMATAN LAWE BULAN	 41
A. Gambaran Umum Kecamatan Lawe Bulan sebagai Lokasi	41
B. Kerjasama Petani Tambak dengan Pemodal dalam Sistem Pengelolaan Budidaya Ikan Mas yang diterapkan Masyarakat Petani Tambak di Kecamatan Lawe Bulan	52
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad <i>Mudharabah</i> dalam Pengelolaan Tambak Budidaya Ikan Mas di Kecamatan Lawe Bulan	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Tenggara yang beribukota Kutacane terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Aceh Tenggara dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan cagar alam nasional terbesar di Provinsi Aceh.

Sebagai kabupaten yang terletak di daerah pegunungan, potensi ekonomi daerah beriklim sejuk ini adalah padi, kakao, kemiri, rotan, ikan air tawar dan hasil hutan lainnya¹. Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan, 385 desa/*gampong*. Penduduk yang berdomisili dalam wilayah kabupaten ini umumnya berprofesi sebagai petani dan pekerja kebun dan sebagian yang lain berprofesi sebagai pengusaha petambak ikan air tawar. Secara geografis daerah ini memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu potensi alam yang sekarang telah digarap dan dikembangkan yaitu petani tambak. Dalam hal potensi pengembangan ekonomi, kawasan ini meliputi kawasan Pertanian, termasuk untuk wilayah Kecamatan Lawe Bulan merupakan salah satu yang menjadi lokasi penelitian ini terdiri dari 24 Desa.²

Secara demografi, Kecamatan Lawe Bulan ini sangat cocok dikembangkan usaha pertambakan ikan air tawar terutama ikan mas, sehingga mayoritas masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai petani tambak ikan air tawar. Diversifikasi usaha tambak yang dikembangkan oleh masyarakat petani tambak ini selain ikan mas, yaitu ikan nila, ikan mujahir, dan ikan lele. Ikan mas

¹<http://acehtenggarakab.go.id>. diakses pada tanggal 14/06/2021. Pukul 23:06.

²<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>. diakses pada tanggal 14/06/2021. Pukul 23:10. hlm 1.

menjadi salah satu yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat petani tambak di Kecamatan Lawe Bulan.³

Beberapa Desa yang dikembangkan usaha tambak di Kecamatan Lawe Bulan yaitu Desa Telaga Mekar, Desa Lawe Sagu, Desa Kuta Bantil, dan Desa Kutambaru, merupakan salah satu daerah yang mayoritas warganya mempunyai mata pencarian menjadi petani tambak ikan mas, dengan keterbatasan modal untuk melakukan sebuah usaha petani melakukan kerjasama dengan pemilik modal.⁴

Dalam kerjasama budidaya ikan mas ada beberapa sistem kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak di kecamatan Lawe Bulan. *Pertama*, petani tambak mempunyai lahan tambak untuk membudidayakan ikan air tawar yaitu ikan mas namun mempunyai keterbatasan modal dalam melakukan budidaya tersebut maka dari itu, petani tambak melakukan kerjasama dengan pemodal untuk membiayai semua keperluan yang dibutuhkan para petani didalam membudidaya ikan mas, dengan catatan bila terjadi kerugian maka modal dari pemodal wajib tetap dikembalikan. *Kedua*, petani tambak menggunakan tambak orang lain untuk membudidayakan ikan mas, petani memodali semua keperluan tambak mulai dari bibit ikan sampai pakan ikan. Dengan sistem keuntungan dibagi dua antara pengelola dengan pemilik tambak. *Ketiga*, petani tambak mengelola tambak milik orang lain yang telah dimodali sepenuhnya oleh pemilik tambak/pemodal, dimana petani hanya mengelola tambak hingga masa panen tiba, biasanya penen dilakukan tiga bulan sekali.⁵

Biasanya pengelola dan pemilik modal melakukan perjanjian dalam tradisi Desa/gampong perjanjian kerjasama budidaya ikan mas tersebut, dilakukan

³<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>, diakses pada tanggal 14/06/2021. Pukul 23:12. hlm. 6.

⁴Hasil wawancara dengan Katok, salah satu pegawai di kecamatan Lawe Bulan, pada tanggal 18 April 2021, di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara.

⁵Hasil wawancara dengan Hasbi, Tokoh pengelola tambak, pada tanggal 18 April 2021, di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe.

secara lisan (tanpa adanya perjanjian dalam bentuk dokumen). Perjanjian secara lisan ini sudah dilakukan turun-temurun dan penulis menemukan minimnya kasus seperti penipuan, ini dikarenakan adanya unsur saling percaya antara pengelola dan pemilik modal.

Pemodal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani berupa barang produksi seperti bibit ikan, pakan ikan dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan untuk budidaya ikan mas. Menurut Akbar salah satu pengelola tambak, kerjasama yang dilakukan dengan pemodal sangat dibutuhkan untuk memodali seluruh kebutuhan usaha tambaknya mulai dari bibit hingga pakan ikan mas selama tiga bulan masa pemeliharaan hingga panen, yang dilakukan dengan sistem bagi hasil ditentukan di awal antara 70-30 % yaitu untuk pengelola 70% dan untuk pemodal 30%, adakalanya dalam penerapannya perjanjian tersebut bisa berubah karena ada kendala yang terjadi seperti banyaknya ikan mati, terjadinya musibah banjir yang berakibat meledaknya batas tambak tersebut, yang membuat ada potongan bagi pengelola dari hasil panen tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak petani.⁶

Wawancara penulis dengan Hasimi, proses bagi hasil kerjasama petani tambak, saya mempunyai modal dan mempunyai lahan biasanya saya memperkerjakan petani untuk mengelola tambak milik saya, mulai dari awal pengelolaan sampai waktu masa panen. Saya memberi modal ikan dan beserta pakannya, saya memasukan sepuluh ribu ikan ke dalam tambak per-ikannya Rp1000 jadi total modal untuk beli ikan yaitu Rp10.000.000 kemudian untuk pakan ikan mencapai Rp30.000.000 sekitar 80 sak. Pakan ikan (pelet) ini ada dua variasi antara pelet apung dan pelet rendam, Pelet apung per satu saknya sekitar Rp120.000, kalo pelet rendam per satu saknya Rp420.000, perbedaannya antara pelet apung dengan pelet rendam ini yaitu dari berat, kalau pelet apung beratnya

⁶Hasil wawancara dengan Akbar, Pihak pengelola tambak, pada tanggal 20 April 2021, di Desa Kuta Bantil.

sekitar 30 kg per-sak kalau pelet rendam ini sekitar 50 kg per-sak. Prosesnya kita tanam bibit, ketika pelet mulai habis maka masa panen telah tiba, setelah panen dan menjual ikannya kita akan hitung modal yaitu modal ikan dan modal pelet. Jadi, ada dapat Rp50.000.000 maka Rp20.000.000 itu kita bagi kepada pengelola, bila dipersenkan maka keuntungan itu akan dibagi 60-40 % dimana bagi pemodal 60% dan bagi pengelola 40%. Katanya petani hanya mengelola tambak tanpa harus menanggung resiko bila terjadi kerugian. Seperti terjadi banjir yang berakibat meledaknya batas tambak ikan dan banyaknya ikan mati yang diakibatkan perubahan cuaca. Ketika itu terjadi maka pemodal yang akan menanggung resiko kerugian tersebut.⁷

Wawancara penulis dengan Salimin, dia mengatakan melakukan pengelolaan tambak untuk membudidayakan ikan mas terhadap lahan tambak milik orang lain, didalam pengelolaan tambak salimin memodali segala keperluan tambak dari awal pembudidayaan sampai waktu panen tiba. Setelah panen pembagian hasil tambak tersebut, selain dari modal dia melakukan pembagian hasil keuntungan 50-50 % dari hasil pembudidayaan tambak ikan mas tersebut, dimana baginya 50% dan bagi pemilik tambak 50%.⁸

Pembudidayaan ikan mas ini kadang tidak sesuai dengan harapan, dimana kadang ada terjadi masalah di luar kehendak manusia yaitu adanya musibah banjir yang datang melanda yang membuat rusaknya batas tambak yang berakibat banyaknya ikan lepas, serta adanya wabah penyakit yang mengakibatkan ikan tersebut banyak yang mati, wabah penyakit ini terjadi karena adanya perubahan cuaca seperti dari cuaca panas berubah menjadi cuaca hujan. Mungkin hal ini yang menjadi salah satu problem masyarakat didalam pembudidayaan ikan tersebut.

⁷Hasil wawancara dengan Salimin, Pihak pengelola tambak, pada tanggal 22 April 2021, di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe Bulan.

⁸Hasil wawancara dengan Hasimi, Pihak Pemodal tambak, pada tanggal 22 April 2021, di Desa Lawe Sagu.

Muḍharabah sangat membantu manusia dalam mu'amalah, ada manusia yang miskin dan ada pula yang kaya. Terkadang orang kaya tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, sedangkan orang miskin memiliki keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha tetapi tidak memiliki modal. Keduanya dapat bekerja sama dengan akad *muḍharabah*.

Hikmah dari akad *muḍharabah* ini adalah memudahkan manusia untuk bekerja sama mengembangkan modal secara sukarela sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dirugikan dan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Mereka yang memiliki modal dapat membantu pihak lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usahanya. Artinya manusia membutuhkan akad *muḍharabah* sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis yang halal⁹.

Dalam konsep *muḍharabah*, seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam fiqh yang berkaitan dengan sistem *muḍharabah*, antara lain modal, pengelolaan, jaminan, jangka waktu, dan keuntungan¹⁰.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah kontrak (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari¹¹. *Muḍharabah* adalah akad antara pemilik harta (*rab al-mal*) dan pengelola (*muḍharib*) dalam suatu pekerjaan dan modal (*ra'sul mal*) diserahkan oleh

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 154.

¹⁰<https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 13/06/2021 pukul 22:00.

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (fiqh muamalah)*, Jakarta: kencana, 2012, hlm. 71.

pemilik kepada pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal¹².

Dalam konsep fiqh, keuntungan *mudharabah* dibagi antara pengelola dan pemilik modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian ini karena pemilik harta memberikan hak atas hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan manfaat kepadanya¹³.

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis atau lisan. Dalam perspektif Al-Qur'an, penekanannya adalah pada kesepakatan tertulis. Artinya, akad *mudharabah* sebaiknya dibuat secara tertulis dan ada saksi-saksi yang memadai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari¹⁴.

Secara garis besar, ada dua jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal diberikan kekuasaan untuk mengelola dan menjalankan modal. Kebijakan untuk menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha, pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal telah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal¹⁵.

Unsur-unsur produksi dalam *mudharabah* adalah: pekerjaan dan harta benda, dimana pekerjaan disini meliputi pekerjaan *mudharib* dan pekerjaan para

¹²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010, hlm. 106.

¹³*Ibid.*, hlm. 108.

¹⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2014, hlm. 139.

¹⁵Imam mustofa, *Fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. hlm. 157.

pekerja yang dibayar oleh *mudharib* untuk bekerja dengannya. Sedangkan aset meliputi modal uang dan modal barang¹⁶.

Dasar syariah dari bentuk akad *mudharabah* adalah ayat-ayat Alquran dan Hadits Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, kata *dharaba* ditemukan 58 kali dalam 28 surah. Rukun akad *mudharabah* adalah *shigat* akad, para pihak, modal dan pekerjaan¹⁷.

Amalan *mudharabah* adalah ketika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk mengelolanya, dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan keduanya. Dimana Umar Radhiyallahu Anhu melakukan *mudharabah* di harta anak yatim, dan menyerahkannya kepada orang yang akan mengelolanya secara *mudharabah*¹⁸.

Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis ingin meneliti hal tersebut dengan judul **“BUDIDAYA IKAN MAS DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI TAMBAK DITINJAU MENURUT AKAD MUDHARABAH (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan?
2. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* dalam sistem kerjasama pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan?

¹⁶Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 100.

¹⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*...hlm. 106.

¹⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*...hlm. 100.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama budidaya ikan mas yang dilakukan masyarakat petani tambak di kecamatan Lawe Bulan.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *mudharabah* dalam sistem kerjasama pengelolaan tambak ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis uraikan dalam bentuk rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami substansi rangkaian kata yang penulis format. dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Kerjasama

Menurut KBBI, pengertian kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Pekerjaan adalah tindakan melakukan sesuatu pekerjaan: sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.²⁰

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam membagi keuntungan (kerugian) dari suatu usaha yang dijalankan, dengan semua atau salah satunya menanggungnya.

¹⁹KBBI, *Pengertian Kerja Sama*, diakses pada tanggal 24 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

²⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT. Media Pustaka Phoenix, Jakarta Barat, 2010. hlm. 453.

Implikasi dari definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih menyatukan sumber daya manusia, karena di antara mereka tidak ada yang dapat menjalankan bisnis sendiri. Hal ini terjadi mungkin karena modal sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit atau karena alasan lain. Pada dasarnya dari mereka masing-masing mengumpulkan modal, seperti *musyarakah*.
 - b. Secara implisit persetujuan berhubungan dengan bentuk bisnis yang legal.
 - c. Alasan dari persetujuan untuk mendistribusikan keuntungan atau kerugian berasal dari bisnis. Berarti tidak ada persetujuan untuk alasan amal.
 - d. Semua rekan adalah agen dan direktur pada saat yang sama, kecuali rekan yang tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam menjalankan usaha, seperti *mudharabah*²¹.
2. Budidaya

Budidaya adalah mempergunakan, memanfaatkan; usaha untuk memanfaatkan sesuatu.²²

Budidaya ikan dalam arti sempit adalah upaya memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Pengertian yang luas, yaitu segala usaha untuk memelihara dan mendapatkan ikan, baik ikan yang masih hidup di alam maupun yang telah diciptakan di tempat tersendiri, dengan campur tangan manusia.

Budidaya ikan merupakan upaya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Akuakultur merupakan salah satu bentuk intervensi manusia dalam meningkatkan produktivitas air²³.

²¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm. 137.

²²Tim pustaka phoenix, *KBBI...hlm. 31*.

²³<http://etheses.iainkediri.ac.id>. diakses pada tanggal 03/06/2021 pukul 09:33

3. Ikan Mas

Ikan merupakan hewan vertebrata yang hidup di air, umumnya bernapas dengan insang²⁴.

Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, tubuhnya pipih memanjang menyamping dan lunak²⁵. Ikan mas merupakan jenis ikan air tawar yang sangat digemari masyarakat, karena rasa dagingnya yang enak dan bergizi tinggi²⁶.

4. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan²⁷.

5. Petani Tambak

Yang dimaksud dengan pembudidaya tambak adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha tambak atau yang disebut dengan nelayan. Definisi lain petani tambak bisa disebut orang yang memiliki pekerjaan utama dalam hal membudidayakan ikan di tambak²⁸.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka penting dilakukan dalam setiap karya ilmiah, termasuk tesis untuk pemetaan dan pengumpulan data temuan dari penelitian sebelumnya

²⁴Tim pustaka phoenix, *KBBI*...hlm. 308.

²⁵<https://e-journal.unair.ac.id> diakses pada tanggal 02/06/2021 pukul 15:14.

²⁶<https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 03/06/2021 pukul 09:41.

²⁷Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.SI, *Fiqh muamalah*, cetakan ke 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 138.

²⁸Pengertian Petani Tambak diakses pada tanggal 30 Maret 2022 dari situs <http://repository.uinar.ac.id>

untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiarisme sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Budidaya Ikan Mas di Kalangan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)”, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang sistem kerjasama dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara, yang secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah*” yang ditulis oleh Rahmawati pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarab di Desa Lamnga dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad *syirkah mudharabah* dalam pengelolaan lahan tambak di desa Lamnga. Hasil penelitian ditemukan bahwa Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh tiga pihak yaitu pertama pemilik lahan, kedua pemodal lahan dan ketiga penggarap lahan. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pemodal lahan, kemudian antara pemodal lahan dan penggarap lahan melakukan kerjasama dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan dengan kesepakatan kedua belah pihak saja. Akad perjanjian kerjasama

pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, dari keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga dari segi rukun dan syaratnya telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *syirkah mudharabah* dimana perjanjian ini dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal lahan dan penggarap lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemodal lahan dan penggarap lahan sebagai pekerja. Kemudian pada sistem bagi hasilnya juga menggunakan akad *syirkah mudharabah*, dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal lahan dengan penggarap lahan sesuai dengan cara pengolahan lahan tambak, yaitu secara intensif dan alami. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam *syirkah mudharabah* dijelaskan bahwa apabila *Shahib al-mal* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat seperti ini batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *Shahib al-mal*. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktik perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan.²⁹

Skripsi diatas fokus penelitiannya yaitu praktik pengelolaan lahan tambak ditinjau dari akad *syirkah mudharabah*, antara pemilik, pemodal dan penggarab sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem kerjasama pengelolaan tambak budidaya ikan mas ditinjau dari akad *mudharabah*, antara pemodal dengan pengelola tambak.

²⁹Rahmawati, “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad *Syirkah Mudharabah* Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Kedua, *“Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* yang ditulis oleh Farra Tia Wardani pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana bentuk sistem kerjasama bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama, Apakah sistem bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dari penelitiannya ditemukan peneliti menemukan keberagaman sistem kerjasama yang mereka lakukan diantaranya hasil analisis peneliti, kerjasama Bapak Anton dengan Bapak Kaswan dan kerjasama Bapak Sugeng dengan Bapak Firman termasuk ke dalam sistem kerjasama musyarakah (syirkah).

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Farra Tia Wardani dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Farra Tia Wardani adalah sistem bagi hasil kerjasama para petambak udang dalam perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis adalah sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara.³⁰

Ketiga, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang”* (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang), yang diteliti Maya Yusenta pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimanakah praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan

³⁰Farra Tia Wardani, *“Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2018).

tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang tersebut termasuk *mudharabah* yang fasid atau batal dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara'. Dan berdasarkan data wawancara dari beberapa pihak pengelola maka ada beberapa pengelola yang pernah mengalami kerugian dalam kurun waktu 1 tahun mengalami gagal panen sebanyak 1 sampai 2 kali panen sehingga para pihak pengelola tersebut dibebankan hutang kepada pihak pemodal. Mayoritas masyarakat di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang masih melakukan praktik kerjasama bagi hasil 5 poin tersebut. Dikarenakan kurang kesadaran masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak memahami terhadap kerjasama yang berdasarkan ketentuan hukum Islam. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syara' kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syara' tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan yang dilakukan Maya Yusenta yaitu praktik bagi hasil 5 poin tambak udang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian skripsi penulis lebih fokus pada sistem kerjasama pengelolaan tambak ditinjau menurut akad *mudharabah* di kecamatan Lawe Bulan.³¹

Keempat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*”, yang diteliti oleh Maria ulfah pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berkah Discounted Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang dan Bagaimana

³¹Maya Yusenta, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2019)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan dalam praktik Pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSN-MI/IV/2000 Tentang Deposito, yakni anggota penabung sebagai *shahibul maal* dan pihak BMT sebagai *mudharib*, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan syariah, dan ada ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*, sebab pihak anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Simpanan berkah discounted dengan akad *mudharabah* ini berasal dari masyarakat yang ingin menyimpan dananya di BMT secara sukarela. Pelaksanaan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota penabung diberikan di awal/di muka yang bagi hasil tersebut langsung masuk ke dalam rekening tabungan.³²

Perbedaan penelitian Maria Ulfah dengan penulis, pada penelitian Maria yang diteliti hanya bertumpu pada pelaksanaan akad *mudharabah* Pada Simpanan Berkah Discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang, sedangkan pada penelitian penulis yaitu tinjauan akad *mudharabah* tentang pelaksanaan sistem pengelolaan tambak budidaya ikan mas di kecamatan lawe bulan.

Kelima, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*”, yang diteliti oleh Anis Atul Ma’ Rifah pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah

³²Maria Ulfah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.)

bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* apabila terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Hanada Kebasen dilakukan oleh BMT sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudharib*, dengan usahanya yaitu usaha dagang sayuran, usaha dagang lampu, usaha dagang makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha LPG (*liquefied petroleum gas*) 3 kg. Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan *mutlaqah* yaitu BMT Hanada tidak membatasi usaha apapun kepada *mudharib*. BMT Hanada menerapkan kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang ditanggung nasabah atau *mudharib* seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak yang mati dan barang dagangan yang tidak laku.³³

Adapun skripsi yang diteliti oleh Anis Atul Ma' Rifah yaitu menitik beratkan pada pembiayaan *mudharabah* di BMT usaha yang dibiayai yaitu usaha dagang sayuran, usaha dagang lampu, usaha dagang makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha LPG (*liquefied petroleum gas*) 3 kg. Sedangkan skripsi yang peneliti format bertumpu pada tinjauan akad *Mudharabah* dalam sistem kerjasama petani tambak budidaya ikan mas di kecamatan Lawe Bulan.

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian membutuhkan data-data valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitasnya sebagai syarat validitas data yang ditetapkan dalam metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara konseptual maupun data empiris diperlukan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

³³Anis Atul Ma' Rifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas", Skripsi (Puwokerto, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.)

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada riset skripsi ini penulis harus membuat prosedur atau langkah-langkah penelitian dengan pola yang terstruktur, sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara logis.

Untuk menghasilkan solusi tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan sebagai substansi masalah maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian sangat penting, peneliti mampu memperoleh data yang akurat dan akan menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengembangan narasi atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang fakta berupa kebiasaan di kalangan petani tambak dalam masyarakat Aceh Tenggara umumnya dan khususnya di Kecamatan Lawe Bulan. Penulis mengambil subjek penelitian di empat kute di Kecamatan Lawe Bulan yaitu Desa Telaga Mekar, Desa Kuta Bantil, Desa Lawe Sagu dan Desa Kutambaru,

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan cara membuat gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti secara naratif dan memaparkannya dengan sistematis, faktual dan logis melalui sumber data yang akurat dan valid.³⁴ Secara konkrit dapat penulis jelaskan tentang subjek penelitian ini yaitu para petani tambak, yang memfasilitasi maupun yang

³⁴Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

mengelola tambak. Substansi kajian ini tentang sistem kerjasama didalam pengelolaan budidaya ikan mas antara pemodal dengan pengelola.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empirik dari lokasi penelitian di Kecamatan Lawe Bulan dengan mengambil empat Desa sebagai subjek penelitian yaitu Desa Telaga Mekar, Desa Kuta Bantil, Desa Lawe Sagu dan Desa Kutambaru. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Proses penelitian dilakukan dengan membaca, dan mempelajari konsep-konsep kerjasama dan *muḥarabah* dari berbagai literatur, baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di dalam wilayah Kecamatan Lawe Bulan yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengelola dan Pemodal budidaya ikan mas. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta didalam Pengelolaan dan dokumen tentang sistem kerjasama tambak tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

a. Obsevasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung ke lokasi penelitian tentang cara pengelolaan tambak budidaya ikan mas di kalangan masyarakat pembudidaya tambak di Kecamatan Lawe Bulan, tepatnya di Desa Telaga Mekar, Desa Kuta Bantil, Desa Lawe Sagu dan Desa Kutambaru.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terpandu (*guiden interview*), dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai bahan untuk disampaikan kepada pembudidaya tambak yaitu pemodal yang membiayai tambak dan pengelola yang mengelola tambak yang menjalankan profesinya dalam wilayah Kecamatan Lawe Bulan. Serta para tokoh petani tambak wilayah Kecamatan Lawe Bulan.

c. Dokumentasi

Data untuk dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu perjanjian antara pemodal dengan pengelola tambak ikan mas tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen untuk pengumpulan data sebagai alat yang akan digunakan untuk me-record seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumen tasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

6. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data baik diperoleh melalui interview maupun dokumentasi

akan ditatalaksanakan dalam bentuk proses analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan urutan bab.

b. Penilaian data

Semua data yang telah terkumpul harus dinilai agar diketahui tingkat validitas dan objektivitasnya, sehingga akan dihasilkan penilaian, dengan penilaian tersebut akan dihasilkan data valid yang sangat dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

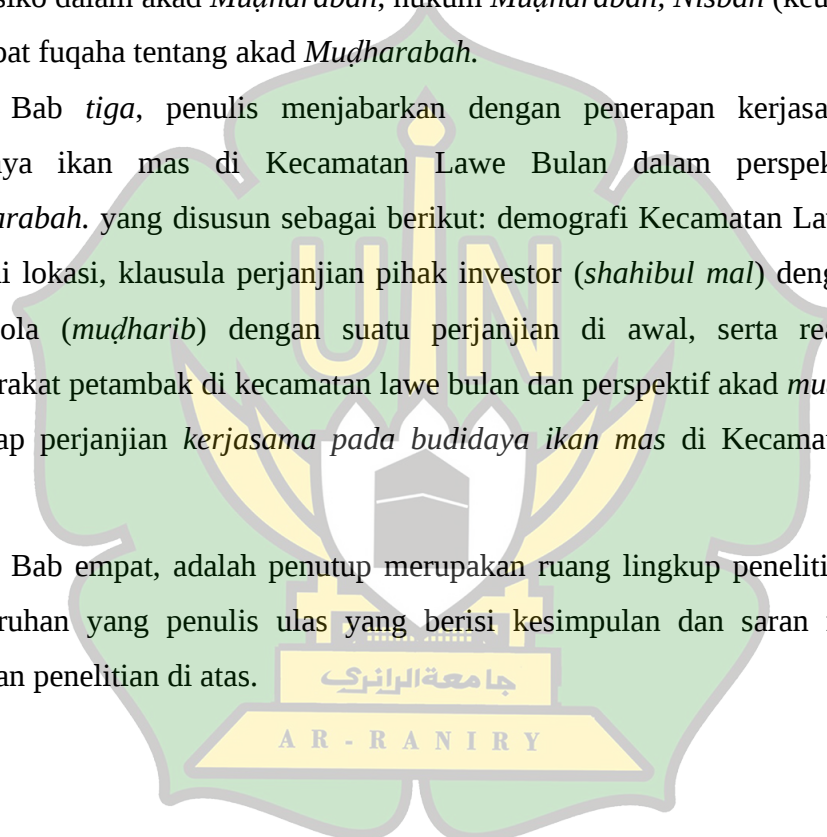
Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab menggambarkan pembahasan pembahasannya tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, adalah Pendahuluan, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan Tinjauan *Teoritis Akad Muḍharabah* dan dasar Hukumnya, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum *Muḍharabah*, rukun dan syarat-syarat *Muḍharabah*, sistem kerja dan resiko dalam akad *Muḍharabah*, hukum *Muḍharabah*, *Nisbah* (keuntungan), pendapat fuqaha tentang akad *Muḍharabah*.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan dengan penerapan kerjasama pada budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan dalam perspektif akad *Muḍharabah*. yang disusun sebagai berikut: demografi Kecamatan Lawe Bulan sebagai lokasi, klausula perjanjian pihak investor (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola (*muḍharib*) dengan suatu perjanjian di awal, serta realisasinya masyarakat petambak di kecamatan lawe bulan dan perspektif akad *muḍharabah* terhadap perjanjian *kerjasama pada budidaya ikan mas* di Kecamatan Lawe Bulan.

Bab empat, adalah penutup merupakan ruang lingkup penelitian secara keseluruhan yang penulis ulas yang berisi kesimpulan dan saran mengenai rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS AKAD *MUDHARABAH* DAN DASAR HUKUMNYA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Pengertian Akad

Secara bahasa, arti *al-aqd* adalah perikatan, kesepakatan, pertalian, mufakat (*alittifaq*). Sedangkan secara istilah, kontrak didefinisikan oleh berbagai redaktur yang berbeda³⁵. Akad menurut istilah adalah akad ijab kabul dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menentukan kerelaan kedua belah pihak³⁶.

Rukun akad yaitu:

- a. sebuah. *aqid* (orang yang mengadakan akad),
- b. *ma'qud 'alaih*, yaitu hal-hal yang diperjanjikan,
- c. *maudhu 'al-'aqd*, yaitu tujuan akad,
- d. *sighat al-'aqd* yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat akad adalah:

- a. Dua orang yang membuat kontrak mampu bertindak (ahli).
- b. Objek kontrak dapat menerima hukum.
- c. Akad diperbolehkan oleh syara'.
- d. Akad dapat memberikan manfaat.
- e. Ijab tetap berlaku, tidak dicabut sebelum diterima.
- f. Ijab dan qabul harus tetap bersambung³⁷.

³⁵Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Jarakah Tugu: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 32.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke-7, 2011, hlm. 46.

³⁷*Ibid.*, hlm. 50.

2. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata برض mengikuti wazan قَلْعَافِم yang berarti pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*)³⁸. Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardhi* yaitu bisnis dalam perdagangan. *Mudharabah* disebut juga *qiradh*, yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (memotong), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan demi keuntungan (profit)³⁹. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Muzammil: 20

... وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”
(QS. Al-Muzammil: 20)⁴⁰

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah melihat tujuan dari dua pihak yang mengadakan akad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan pihak yang lain memiliki jasa pengurusan harta itu.
- Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan propertinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran tertentu (emas atau perak).

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 149.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pundi Aksara, 2006, hlm. 217.

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa'i, 1992, hlm. 990.

- d. Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* seperti pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk *ditijarakan*⁴¹.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak di mana satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan⁴².

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 angka 4 disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah⁴³.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah pemindahan harta dari pemilik modal/harta kepada pengelola untuk diperdagangkan, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pihak pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian materil karena telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu⁴⁴.

3. Dasar Hukum *Mudharabah* جامعة الرانري

a. Dalil Al-Qur'an AR - RANIRY

QS. An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*... hlm. 136-137.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*... hlm. 217.

⁴³Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

⁴⁴Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 67.

“ Hai orang yang beriman, Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu⁴⁵. ”

QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung⁴⁶. ”

b. Hadits

1) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَدٍ
ضَعِيفٍ

“Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjual belikan.” Hadits ini mungkar menurut syaikh nashiruddin al-albani⁴⁷. ”

2) Diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً
أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبَدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنٍ مُسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي وَرِجَالُهُ ثِقَاةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي "الْمَوْطَأِ"

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya*... hlm. 122.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 993.

⁴⁷Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, Bairut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah, hlm. 314.

عَنْ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

“Hakim ibnu hizam ra. Telah menceritakan, bahwa dahulu ia bila meminjamkan modal kepada seseorang senantiasa mempersyaratkan, “jangan kamu pergunakan hartaku untuk memperjualbelikan hewan, jangan kamu bawa melalui jalan laut, dan jangan pula singah di tempat yang rawan banjir. Jika kamu melanggar salah satu dari ketentuan tersebut, berarti kerugian yang terjadi pada hartaku menjadi tanggunganmu.” Riwayat *daruquthni*, semua perawinya berpredikat *tsuqat*. Imam malik di dalam kitab *muwaththa* 'nya telah meriwayatkan dari al'ala ibnu 'abdur rahman ibnu ya'ub dari ayahnya dari kakeknya yang telah menceritakan, bahwa dahulu kekeknya pernah mengelola harta 'utsman ra. Sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka berdua. Meskipun hadits berpredikat *mauquf* tetapi shahih⁴⁸.”

c. Ijma'

Imam Zuhaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah menyepakati keabsahan pengelolaan harta anak yatim secara *muḍharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid⁴⁹.

d. Qiyas

Muḍharabah diqiyaskan kepada *musaqah* (memerintahkan seseorang untuk mengelola kebun). Selain manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak bisa bekerja dengan kekayaannya, di sisi lain banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, keberadaan *muḍharabah* dimaksudkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas,

⁴⁸*Ibid*, hlm. 314-315.

⁴⁹Mohamad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001, hlm. 96.

yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya⁵⁰.

e. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَتَوَقَّفَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَحَرِيمِ

“Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya⁵¹.”

B. Rukun dan Syarat *Muḍharabah*

1. Rukun *Muḍharabah*

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍharabah* ada tiga, yaitu:

- Aqid*, yaitu Pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*‘amil/muḍharib*),
- Ma’qud ‘alaihi*, yaitu modal, tenaga (usaha) dan keuntungan,
- Shighat*, yaitu ijab dan qabul⁵².

Sedangkan menurut Syafi’iyah ada lima rukun *muḍharabah*, yaitu: modal, tenaga (usaha), keuntungan, *sighat*, dan *aqidain*⁵³.

2. Syarat *Muḍharabah*

a. Syarat pelaku akad

- 1) Harus memenuhi keterampilan untuk melakukan *wakalah*⁵⁴.
- 2) Harus mampu bertindak atau cakap hukum.
- 3) Berakal dan baligh⁵⁵.

- b. Syarat ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam mengadakan suatu perjanjian (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

⁵⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 226.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 4.

⁵²*Ibid.*, hlm. 371.

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011. hlm. 479.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 482.

⁵⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...* hlm. 155.

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan perjanjian (akad),
- 2) Penerimaan penawaran dilakukan pada saat kontrak,
- 3) Kontrak dibuat secara tertulis, melalui surat menyurat, atau dengan menggunakan alat komunikasi modern⁵⁶.

c. Persyaratan modal

- 1) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
- 2) Besarnya modal harus diketahui.
- 3) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada *amil (muḍharib)*⁵⁷.

d. Persyaratan pekerjaan (kegiatan bisnis)

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍharib*, tanpa campur tangan pemberi dana, tetapi dia berhak mengawasi,
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan *muḍharabah*, yaitu keuntungan,
- 3) Pengelola tidak boleh melanggar syariah Islam dalam tindakannya yang berkaitan dengan *muḍharabah*, dan harus mematuhi adat-istiadat yang berlaku dalam kegiatan tersebut⁵⁸.

e. Syarat keuntungan

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- 2) Keuntungan adalah bagian dari milik bersama (*musyaa'*)⁵⁹.
- 3) *Proporsi* atau *persentase* bagi hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 4) Keuntungan tidak dapat dihitung berdasarkan *persentase* dari jumlah modal yang diberikan *shahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh.

⁵⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah*

⁵⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*... hlm. 482-485.

⁵⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Muḍharabah*

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*... hlm. 486-488.

5) Tidak diperkenankan menentukan jumlah tertentu untuk bagi hasil⁶⁰.

C. Bentuk-bentuk *Muḍharabah*

Muḍharabah ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Muḍharabah mutlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada orang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “saya memberikan modal ini kepada anda untuk dilakukan *muḍharabah*, dan keuntungannya untuk kita bagi bersama secara merata” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan seterusnya.
2. *Muḍharabah muqayyadah* adalah akad *muḍharabah* dimana pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Misalnya, bagi orang lain untuk *muḍharabah* dengan syarat dikelola di negara tertentu, atau barang tertentu, atau pada waktu tertentu, atau tidak jual beli kecuali dari orang tertentu⁶¹.

D. Hukum *Muḍharabah*

Ada dua macam hukum *muḍharabah* yaitu *muḍharabah fasid* dan *muḍharabah shahih*, antara lain adalah:

1. *Muḍharabah Fasid*

Jika akad *muḍharabah* tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “berburulah dengan jaringku dan mangsa bagi kita berdua”, maka menurut ulama hanafi, Syafi’iyah, dan Hanabilah, *muḍharib* tidak boleh mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *muḍharabah* yang sah.⁶² Selain itu, muharib tidak berhak menerima biaya operasional dalam keuntungan tertentu, tetapi dia hanya mendapat upah yang sepadan dengan hasil

⁶⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*... hlm. 156-157.

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*... hlm. 479-580.

⁶²Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik. Fiqh Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 489.

pekerjaannya, apakah kegiatan *muḍharabah* itu menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal ini karena *muḍharabah* yang tidak *fasid* sama dengan *ijarah* yang *fasid*, dimana *amil* juga tidak berhak atas nafkah dan upah tetap, melainkan upah yang sepadan. Jika dalam kegiatan *muḍharabah* diperoleh keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi milik pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan dari modal yang dimilikinya, sedangkan *muḍharib* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan⁶³.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *muḍharib* dalam semua hukum *muḍharabah* yang tidak sah dikembalikan pada *al-qiradh* umum berkaitan dengan masalah untung rugi. Serta hal-hal tertentu lainnya yang mendapat upah umum dari pekerjaannya di hal-hal lain. Oleh karena itu, jika ada keuntungan, *muḍharib* berhak menerima upah dari keuntungan itu, bukan dari tanggung jawab pemilik modal. Namun, jika modal *muḍharabah* rusak, maka *muḍharib* tidak berhak atas apapun. Dan jika dia tidak mendapatkan keuntungan maka dia tidak mendapatkan apa-apa⁶⁴.

Ada beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *muḍharabah fasid* kepada *qiradh mitsk* adalah:

- a. *Qiradh* dengan modal bukan uang
- b. keuntungan yang tidak jelas
- c. adanya pembatasan *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun
- d. menyandarkan *qiradh* kepada masa yang akan datang
- e. mensyaratkan agar *muḍharib* mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa disengaja.⁶⁵

⁶³ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*... hlm. 377.

⁶⁴ Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah*... hlm. 490.

⁶⁵ Agus Ruswandi, *Al-Islam III Buku Dasar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, (2015), hlm. 19.

2. *Muḍharabah* yang *shahih*

Beberapa hukum *muḍharabah* yang sah ada yang berkaitan dengan kekuasaan *muḍharib*, ada yang berkaitan dengan pekerjaannya, ada yang berkaitan dengan hak *muḍharib* dari pekerjaan, dan ada yang berkaitan dengan hak pemilik modal dengan modalnya.

a. Kekuasaan *muḍharib*

Para imam mazhab sepakat wa'amil *muḍharib* adalah orang yang memegang amanat yang berkaitan dengan modal ditangannya dimana kedudukan modal itu atas izin pemiliknya, bukan karena proses tukar menukar seperti yang diterima dalam jual beli dan bukan karena merupakan penguat seperti *rahn* (gadai)⁶⁶.

Jika *muḍharib* membeli sesuatu, maka statusnya sebagai wakil baik jual maupun beli. Hal ini karena ia melakukan *tasarruf* (perbuatan hukum) terhadap harta orang lain dengan persetujuan pemiliknya, sehingga ia adalah orang yang diberi wewenang. Dengan demikian berlaku ketentuan mengenai *wakalah* yang berkaitan dengan jual beli. Jika *muḍharib* memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta *syirkah* karena dia mendapat bagian yang disepakati dari keuntungan dari usahanya, dan sisanya adalah bagian dari pemilik modal⁶⁷.

Jika *muḍharib* melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti jika dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan atau membeli sesuatu yang dilarang untuk dibeli, maka dia menjadi seperti pelaku *ghasab* (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), dimana modal *muḍharabah* menjadi tanggung jawab *muḍharib*, karena dia telah melanggar hak yang lain. Akan tetapi, jika modal dalam rumah tangganya

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 492.

⁶⁷Ahmad Wardi, *Muclish, Fiqih Muamalah...* hlm. 378.

rusak bukan karena kecerobohan atau kelalaiannya, maka ia tidak harus menanggungnya karena ia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha tersebut⁶⁸.

Jika pemilik modal meminta pengelola untuk mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanifah dan Hanabilah, syaratnya batal demi hukum, sedangkan akad tetap berlaku. Namun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya *fasid*. karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal adalah syarat yang bertentangan dengan akad *mudharabah*⁶⁹.

b. Pekerjaan dan Kegiatan *mudharib*

Ini berbeda dalam hukum menurut apakah *mudharabah* itu *muthlaqah* (mutlak tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan batasan atau kondisi tertentu). *Muttalqah*, sebagaimana diketahui, pemilik modal yang memberikan modalnya kepada *mudharib* tanpa merinci pekerjaan, tempat waktu, sifat pekerjaan, dan orang-orang yang berinteraksi dengan *mudharib*. Sedangkan *muqayyadah* adalah pemilik modal untuk menentukan salah satu hal di atas⁷⁰.

1) *Mudharabah mutlaqah* جامعة الزاوية

Jika *mudharabah* itu mutlak, maka (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dijaklankan, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan.

⁶⁸Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*... hlm. 492.

⁶⁹Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*...hlm. 379.

⁷⁰Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*... hlm. 493.

Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatas dengan menggunakan ukuran *ma'ruf* (sedang)⁷¹.

Meskipun *muḍharabah* itu mutlak, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *muḍharib*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Muḍharib* tidak boleh melakukan suatu perbuatan kecuali dengan persetujuan yang jelas dari pemilik modal.
- b) *Muḍharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal, baik tunai maupun tempo. Hal ini karena ada hadits yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung⁷².
- c) *Muḍharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *muḍharabah*, atau mencampurkannya dengan harta sendiri atau milik orang lain, kecuali diizinkan oleh pemilik modal⁷³.

Menurut Ulama Hanafiyah ada tiga macam hukum perbuatan dalam *muḍharabah mutlaqah*, yaitu:

- (a) Hak yang dimiliki oleh *muḍharib* dalam praktek umum, yaitu semua usaha perdagangan pada umumnya, seperti jual beli, dan wakalah dalam jual beli meskipun tidak ada izin tegas untuk itu.
- (b) Hak-hak yang tidak dimiliki oleh *muḍharib* kecuali dia diberi mandat untuk melakukan kegiatan usaha menurut pendapatnya. Seolah-olah pemilik modal berkata kepadanya, “bekerjalah dengan *muḍharabah* menurut pendapatmu atau menurut pandanganmu”⁷⁴.
- (c) Hak yang tidak dimiliki oleh *muḍharib* kecuali ada penjelasan yang jelas tentang hak itu, seperti melakukan tindakan sosial (*tabaru'*).

⁷¹Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*...hlm. 379.

⁷²*Ibid.*, hlm. 380.

⁷³*Ibid.*, hlm.381.

⁷⁴Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*...hlm. 499.

2. *Muḍharabah Muqayyadah*

Hukum *muḍharabah muqayyadah* berbeda dengan *muḍharabah mthlaqah* menurut dengan syarat dan batasan yang membatasinya. Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *muḍharib* disuatu negara daerah tertentu. Jadi para *muḍharib* tidak boleh melanggarnya, karena ini adalah akad wakalah. Pembatasan itu memiliki faedah atau tujuan, maka *muḍharib* harus membatasinya pada saat itu.⁷⁵

- a. Batasan Waktu, jika *muḍharabah* dibatasi oleh tempat, seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal untuk *muḍharabah* dengan syarat agar ia bekerja di negara tertentu. Karena kata “harus” menunjukkan kata kondisional, yaitu sifatnya yang membatasi. Disamping itu penentuan tempat usaha oleh pemilik modal tentunya telah mempertimbangkan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh⁷⁶.
- b. Pembatasan mitra usaha, jika pemilik modal berkata, “asalkan kamu membeli dari fulan dan menjual kepadanya”, maka syarat (pembatasan) itu sah menurut ulama Hanafi dan Hanabilah⁷⁷. Karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan para mitra bisnis tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan pembatasan tersebut, karena bertentangan dengan maksud dan tujuan *muḍharabah*, yaitu mencari keuntungan⁷⁸.
- c. Menentukan waktu, jika pemilik modal menentukan waktu *muḍharabah* dengan waktu tertentu dimana jika lewat waktu maka

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 500.

⁷⁶Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*... hlm. 381.

⁷⁷Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*...hlm. 502.

⁷⁸Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*... hlm. 382.

akad tidak sah. Dalam hal ini akad sah menurut para ulama Hanafiyah dan Hanbilah, karena dengan pemberian kekuasaan, maka waktu *muḍharabah* menjadi pasti dengan penetapan tersebut⁷⁹. Namun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, jika *muḍharabah* dibatasi waktunya maka akad *muḍharabah* tidak sah, karena bertentangan dengan tujuan diadakannya *muḍharabah*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan⁸⁰.

3. Hak-Hak *Muḍharib*

Ada dua macam hak-hak *muḍharib* yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya, yaitu:

a. Biaya kegiatan

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama melakukan pengelola harta *muḍharabah*. Menurut Imam Syafi'I dalam salah satu pendapatnya, pengelola tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *muḍharabah*, baik dalam keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan melakukan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut karena dia *muḍharib* berhak atas keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi⁸¹.

Sejumlah ulama diantaranya Ibrahim an-Nakha'I dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *muḍharib* berhak mendapat suatu biaya, baik ketika menetap maupun sedang bepergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya abu hanifah, Malik dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *muḍharib* berhak mendapat biaya ketika sedang melakukan bepergian dan tidak berhak ketika sedang menetap. Biaya ini diambil dari

⁷⁹Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu...* hlm.502.

⁸⁰Ahmad Wardi Mulish, *Fiqih Muamalah...* hlm. 382.

⁸¹*Ibid.*, hlm.383.

keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari modal *muḍharabah*⁸².

Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksanaan untuk membelanjakan (menafkahkan) modal *muḍharabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan berlaku, maka ia boleh menggunakan modal *muḍharabah*.

Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal *muḍharabah* manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan⁸³.

b. Keuntungan yang disepakati

Muḍharib berhak mendapat keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaan dalam *muḍharabah* jika dalam *muḍharabah* itu mendapat keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *muḍharib* tidak berhak mendapatkan apapun karena ia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah⁸⁴.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *muḍharib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi⁸⁵.

⁸²Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*... hlm.505.

⁸³Syaid Syabiq, *fiqh Sunah*.... hlm.40.

⁸⁴*Ibid.*, hlm.506

⁸⁵Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*... hlm. 382.

4. Hak Pemilik Modal

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk *mudharib*.

Jika modal *mudharabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oleh turunnya harga-harga, atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, tenggelam, di *ghashab*, atau dicuri, maka kekurangan tersebut ditutupi oleh keuntungan *mudharabah*.⁸⁶ Hal itu karena *mudharib* adalah *amil* (yang terpercaya menerima amanah) yang tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya⁸⁷.

E. Nisbah (Keuntungan)

1. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu⁸⁸. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam.

⁸⁶Wabaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5... hlm. 507.

⁸⁷*Ibid.* hlm. 508.

⁸⁸Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 206.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini tergantung kepada kinerja sektor riilnya, jika laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Jika laba bisnis kecilnya mereka mendapat bagian yang kecil juga, ini hanya dapat terjadi jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Jika bisnis dalam akad *mudharabah* mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnis untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah⁸⁹.

3. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena resiko karakter buruk misalnya karena *mudharib* lalai/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. *Mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizinnya *shahibul mal*, sehingga wajiblah baginya

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 207.

berlaku amanah, jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharib* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nilai muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan⁹⁰.

F. Pendapat Fuqaha tentang Akad *Mudharabah*

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting dalam penentuan hukum dari setiap perbuatan manusia. Apabila menyangkut dengan transaksi muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, berpuasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu ulama fuqaha sama-sama telah berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum dari hadits nabi dan ijma' ulama yang kemudian disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan apalagi keluar dari jalur syari'at.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 208.

Jumhur ulama sepakat mengenai akad *muḍharabah*, bahwa hukum *muḍharabah* adalah ja'iz (boleh) berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma sahabat⁹¹. Akad *muḍharabah* pernah dilakukan oleh para sahabat nabi dan nabi sendiri pernah melakukan akad *muḍharabah* dengan siti khatijah. Karena tujuan dari akad *muḍharabah* yaitu tolong-menolong, dimana banyak orang yang memiliki harta lebih tetapi tidak memiliki kemampuan memproduksi-nya, begitu juga sebaliknya ada orang yang tidak memiliki kecukupan harta, tetapi dia memiliki kemampuan memproduksi-nya. Oleh karena itu syariat membolehkan muamalah seperti ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.



⁹¹An-Nabhani Taqiyuddin. *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. hlm. 153.

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM KERJASAMA PETANI TAMBAK DENGAN PEMODAL DALAM SISTEM PENGELOLAAN BUDIDAYA IKAN MAS DI KECAMATAN LAWE BULAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lawe Bulan sebagai Lokasi

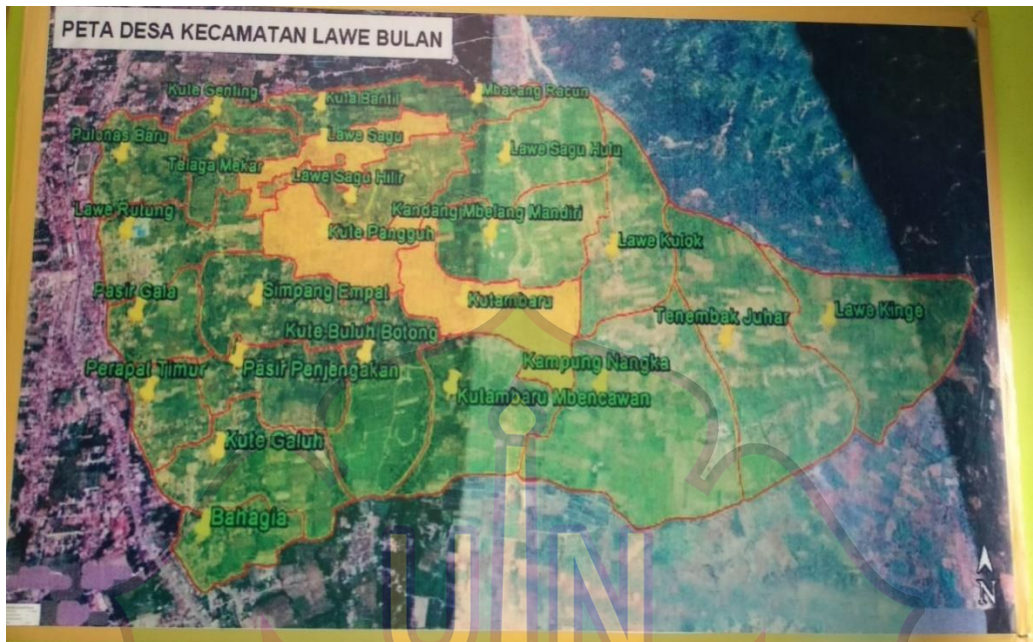
Kecamatan Lawe Bulan merupakan daerah otonomi baru di Kabupaten Aceh Tenggara, awalnya Kecamatan Lawe Bulan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Lawe Bulan beribukotakan Lawe Sagu Hilir yang Ibu kota kabupaten berjarak sekitar 18 km, luas wilayah Kecamatan Lawe Bulan ± 4.660 Ha atau 41.17 Km^2 dengan jumlah 24 desa dan 3 kemukiman⁹², dengan batas-batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Deleng Pokhkisen
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sumur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babussalam

Geografis Kecamatan Lawe Bulan bila ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kecamatan Datar dan Berbukit Daerah tersebut memiliki dua karakteristik, yaitu daerah dataran dan daerah pegunungan. Dua karakteristik topologi daerah ini menunjukkan bahwa terdapat 2 kegiatan budidaya utama, yaitu daerah dataran yang memberikan peluang sebagai pusat pengembangan komoditas tanaman pangan berupa padi, palawija, tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran dan juga tanaman pangan. peluang untuk dikembangkan untuk sektor perikanan darat, peternakan. Daerah pedalaman yang memiliki topografi berbukit diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan rakyat dan perkebunan besar.

⁹²Sumber dari Kantor Camat Lawe Bulan.

Peta Desa Kecamatan Lawe Bulan.



Tabel 1: Peta Desa Kecamatan Lawe Bulan

Luas Desa Kecamatan Lawe Bulan

NO	Desa	Luas Desa (Km)
1	PasirPenjengakan	35
2	Kutambaru	109
3	Pasir Gala	48
4	Lawe Rutung	120
5	Kuta Bantil	43
6	Lawe Kulok	89
7	Lawe Sagu Hulu	181
8	Tenembak Juhar	155
9	Lawe Sagu Hilir	206
10	Kp. Nangka Gabungan	92
11	Telaga Mekar	185
12	Kuta Buluh Botong	49

13	KutamBaru Bencawan	55
14	Pulonas Baru	18
15	Simpang Empat	40
16	Kandang Belang Mandiri	180
17	Mbacang Racun	150
18	Lawe Kinge	52
19	Perapat Timur	25
20	Bahagia	135
21	Kuta Galuh	400
22	Kute Genting	215
23	Lawe Sagu	202
24	Kute Pangguh	254

Tabel 2: Luas Desa Kecamatan Lawe Bulan

Jarak Desa ke pusat kota

NO	Desa	Jarak Ke Ibu Kota	
		Ibu Kota Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten
1	Pasir Penjengakan	0,80	1,00
2	Kutambaru	1,00	2,50
3	Pasir Gala	0,70	1,50
4	Lawe Rutung	0,70	1,60
5	Kuta Bantil	0,35	1,50
6	Lawe Kulok	2,50	3,00
7	Lawe Sagu	1,50	1,00
8	Tenembak Juhar	2,80	3,00
9	Lawe Sagu Hilir	0,00	1,00
10	Kp Nangka GAB	2,00	3,00
11	Telaga Mekar	0,50	1,00
12	Kute Buluh Botong	0,70	1,50

13	Kutambaru Bencawan	1,00	2,50
14	Pulonas Baru	1,00	2,00
15	Simpang Empat	0,40	1,50
16	Kendang Mbelang Mandiri	1,40	2,60
17	Mbacang Racun	2,20	2,80
18	Lawe kinge	3,00	3,00
19	Perapat Timur	1,00	0,50
20	Desa Bahagia	1,20	0,20
21	Kute Galuh	1,00	0,30
22	Kute Genting	0,30	1,00
23	Lawe sagu	0,00	1,00
24	Kute Pangguh	0,20	1,00

Tabel 3: Jarak Desa ke pusat kota

Sungai dan Irigasi

Potensi hidrologi Kecamatan Lawe Bulan sangat baik, ini terlihat dengan banyaknya sungai dan hutan sebagai jaminan komunitas air. Hingga saat ini potensi tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dirasa cukup. Sumber air permukaan di Kabupaten Aceh Tenggara berasal dari beberapa mata air, sungai dan pegunungan.

Di wilayah Kecamatan Lawe Bulan dan Kabupaten Aceh Tenggara terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu sungai Lawe Alas yang panjangnya ± 200 km dengan kedalaman rata-rata 3 meter dan lebar rata-rata 30 meter, dan sungai Lawe Bulan. Sungai Lawe Alas mengalir melalui Kecamatan Darul Hasanah, Badar, Babussalam, Bambel, Lawe Alas, Babul Rahmah, dan Babul Makmur. Di bagian hilir sungai ini masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan Lawe Bulan melintasi Kecamatan Badar, Deleng Perkison, dan Bambel dan bermuara di Sungai Alas di Kecamatan Bambel. Selain kedua

sungai besar tersebut, seluruh wilayah Aceh Tenggara banyak dilintasi oleh sungai-sungai kecil. Sungai-sungai ini berperan besar dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik sebagai sumber air bersih (untuk kebutuhan rumah tangga, seperti untuk mandi, mencuci, dan air minum), mengairi sawah dan lahan pertanian lainnya, maupun untuk budidaya ikan.

Luas Tanah Menurut Penggunaan Tanah

Luas tanah di Kecamatan Lawe Bulan adalah seluas 5.369 Ha, dimana dengan luasan tersebut dimanfaatkan untuk tanah pertanian sawah seluas 338,97 Ha, untuk tanah pertanian non sawah seluas 910,23 Ha, tanah non pertanian seluas 4.119,8 Ha. Berikut tabel penggunaan tanah menurut penggunaannya tahun 2019.

Luas tanah yang dikuasai rumah tangga usaha pertanian di Kecamatan Lawe Bulan menurut Desa dan jenis lahan bukan sawah (Ha).

N O	Desa	Jenis Lahan		
		Kolam/Empang/Tambak	Kolam/Empang/Tambak	Lainnya
1	Pasir Penjengakan	1,25	0,01	0,01
2	Kutambaru	35,05	0,61	0,00
3	Pasir Gala	3,00	0,21	0,00
4	Lawe Rutung	9,60	0,04	0,00
5	Kuta Bantil	5,32	0,00	0,00
6	Lawe Kulok	0,00	0,06	1,16
7	Lawe Sagu Hulu	10,25	0,01	34,50
8	Tenembak Juhar	0,00	0,04	0,34

9	Lawe Sagu Hilir	7,15	0,00	0,08
10	Kampung Nangka	0,00	0,07	0,83
11	Telaga Mekar	7,35	0,04	13,35
12	Kuta Buluh Botong	0,50	0,02	0,00
13	Kute Mbaru Bencawan	11,01	0,01	0,00
14	Pulonas Baru	2,21	0,00	0,00
15	Simpang Empat	1,91	0,04	0,00
16	Kandang Belang Mandiri	12,76	0,00	0,17
17	Mbacang Racun	0,00	0,03	0,00
18	Lawe Kinge	0,15	0,00	4,84
19	Perapat Timur	0,00	0,01	0,00
20	Bahagia	0,00	0,03	0,00
21	Kuta Galuh	7,75	0,04	0,03
22	Kute Genting	0,03	0,00	0,00
23	Lawe Sagu	0,91	0,01	0,00
24	Kute Pangguh	0,96	0,01	0,55
Jumlah		113,55	1,30	55,86

Tabel 4: Luas lahan rumah tangga pertanian

Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2021 terdapat 13.241 jiwa yang terdiri dari 6.805 laki-laki dan 6.436 perempuan. Data memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk terbesar di Kecamatan Lawe Bulan terdapat pada desa Lawe Rutung yaitu sebesar 2.399 jiwa dan desa yang penduduknya terkecil terdapat pada desa Kute Genting yaitu 182 jiwa.

Rumah Tangga Pertanian

Kondisi Rumah Tangga Pertanian adalah banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas pertanian, untuk Pertanian Secara garis besar merupakan salah satu kegiatan manusia dengan memanfaatkan sumber daya hayati dengan cara menanam tumbuhan untuk menghasilkan produk dan memanfaatkannya untuk kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang menghasilkan dan dapat digunakan kembali dalam pertanian kehidupan manusia.

Kecamatan Lawe Bulan merupakan Kecamatan yang masyarakatnya masih menggantungkan hidupnya dari produk perkebunan, pertanian. Kecamatan ini sangat cocok untuk pengembangan sektor perikanan, tambak masyarakat banyak dijumpai di Kawasan ini, dan pengembangan masih sangat memungkinkan.

Rumah Tangga Perikanan

Dengan kondisi alam yang memadai, sebagian penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Lawe Bulan banyak yang memiliki tambak-tambak luas dan kecil, yang dimana tambak tersebut masih dibudidayakan secara Intensif, semi intensif dan tradisional masyarakat mengandalkan penghasilan keluarga dari berbudidaya ikan berkebun dan bersawah, setelah panen baru mereka menjadikan lahan sawah mereka menjadi tambak tidak tetap.

Ikan mas dan nila serta lele menjadi primadona masyarakat, luasnya itu sekitar 471 Ha budidaya perikanan, hal ini disebabkan ikan mas dan nila serta lele mampu berkembang biak dengan mudah dan mempunyai toleransi yang tinggi baik terhadap suhu, pH dan bisa memakan apa saja di tambak budidaya perikanan⁹³.

Jumlah rumah tangga pertanian menurut desa dan jenis usaha pertanian unggulan di kecamatan Lawe Bulan

NO	Desa	Jenis Usaha Pertanian			
		Peternakan	Budidaya ikan	Penangkapan ikan	Jasa Pertanian
1	Pasir Penjengakan	4	4	0	1
2	Kutambaru	45	64	0	0
3	Pasir Gala	14	5	0	0
4	Lawe Rutung	22	22	0	0
5	Kuta Bantil	2	28	0	0
6	Lawe Kulok	54	0	0	0
7	Lawe Sagu Hulu	9	34	0	1
8	Tenembak Juhar	42	0	0	2
9	Lawe Sagu Hilir	0	57	0	0
10	Kampung Nangka	57	0	0	2
11	Telaga Mekar	27	38	0	1
12	Kuta Buluh Botong	4	45	0	0

⁹³Sumber dari Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara.

13	Kute Mbaru Bencawan	4	46	0	1
14	Pulonas Baru	0	11	0	3
15	Simpang Empat	30	23	0	2
16	Kandang Belang Mandiri	8	22	0	0
17	Mbacang Racun	26	0	0	0
18	Lawe Kinge	15	1	0	0
19	Perapat Timur	2	2	0	1
20	Bahagia	7	2	0	1
21	Kuta Galuh	10	21	0	5
22	Kute Genting	1	1	0	19
23	Lawe Sagu	3	22	1	4
24	Kute Pangguh	23	0	0	4
Jumlah		398	471	1	43

Tabel 5: Jumlah penduduk pertanian

Cara Pengolahan Lahan Tambak di Kecamatan Lawe Bulan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Mereka hanya dapat hidup dengan sempurna berkat kerjasama antara mereka dalam satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebelum kerjasama ini terjadi, terlebih dahulu harus dilakukan dengan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan bekerja sama. Dengan hubungan keluarga ini, terjadi pertukaran ide dan pengalaman di antara keduanya. Hal ini menciptakan pengaruh timbal balik dan saling melengkapi dan membantu satu sama lain⁹⁴.

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Budi sebagai Pengelola di Desa kutambaru, pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 13:15 WIB.

Perjanjian pengelolaan lahan tambak adalah perjanjian yang terjadi antara penanam modal dan pengelola dalam suatu usaha bersama untuk mengelola lahan budidaya dengan keuntungan dibagi rata atau menurut kesepakatan bersama. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dibuat antara penanam modal dan pengelola dengan kesepakatan bahwa pengelola diperbolehkan oleh penanam modal untuk melakukan usaha budidaya perikanan, dengan bagi hasil antara kedua belah pihak⁹⁵.

Banyak masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan membudidayakan ikan gurame, karena ikan gurame merupakan jenis ikan konsumsi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Selain itu, ikan mas mudah dipelihara dan relatif tahan terhadap berbagai jenis penyakit yang biasa menyerang ikan. Pengelolaan tambak ini bergantung pada sistem pengairan yang lancar, karena pertumbuhan ikan tidak hanya bergantung pada pakan, tetapi juga dipengaruhi oleh pengairan tambak⁹⁶.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Lawe Bulan, masyarakat dalam pembudidaya ikan mas, sudah mulai lebih maju dalam pengelolaan tambaknya yaitu sudah ada yang intensif dan semi intensif. Dimana kalo semi intensif tambaknya masih tanah tapi dalam pemberian pakannya sudah rutin yaitu dua sampai tiga kali dalam sehari, takaran pakannya sudah dihitung. Sedangkan Intensif tambaknya sudah dibeton dan dasarnya masih tanah. Namun masih beberapa tambak saja yang secara intensif, mungkin mengingat dan menimbang modal petani yang masih terbatas, dan modalnya kebanyakan dibantu oleh para agen-agen atau distributor-distributor pakan yang ada di kabupaten aceh tenggara⁹⁷.

⁹⁵Hasil wawancara dengan Hasimi sebagai pemodal di Desa Lawe Sagu, pada tanggal 12 Januari 2022, pkul 16:00 WIB.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Zul sebagai Penyuluh Perikanan di Kantor Perikanan pada tanggal, 11 Januari 2022, pada pukul 09:50 WIB.

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Zul, sebagai Penyuluh Ikan mas di Kantor Perikanan pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 09:15 WIB.

Agen adalah perantara untuk melakukan pemasaran tanpa mengalihkan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Agen sangat berperan dalam pemasaran hasil panen petani tambak untuk di jual kepada masyarakat-masyarakat. Namun didalam penelitian penulis pemodal hanya berperan sebagai pemberi modal tidak menjadi agen, karena menurut penelitian penulis di kecamatan Lawe Bulan para pemodal melakukan suatu kerjasama dikarenakan tidak banyaknya waktu yang dimiliki oleh para pemodal dan bahkan ada yang sudah tua sehingga tidak sanggup mengurus tambaknya sendiri dan melakukan kerjasama dengan petani tambak yang ahli didalam pertambakkan ikan mas tersebut.

Petani tambak dalam mengelola tambak pertama, pembersihan tambak dan pemupukan, kemudian penambahan air tambak, dan pembersihan bakteri dengan insektisida dan lain-lain. Setelah satu minggu benih ikan mas baru diperkenalkan. Setelah dua hari pakan diberikan, bulan pertama pakan diberikan 15 kg per hari dan bulan kedua pakan bertambah sesuai perkembangan ikan, bulan ketiga baru panen. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memelihara ikan ini adalah tiga bulan sampai empat bulan tergantung besar kecilnya benih yang masuk⁹⁸.

Adapun sebagian masyarakat Kecamatan Lawe Bulan ini melakukan Kerjasama dalam bentuk pembagian tugas dalam penyediaan benih ikan untuk dibudidayakan, dimana induk ikan mas akan disiapkan oleh pemodal dan yang akan menjadi tugas pengelola yaitu untuk melakukan pengempasan terhadap ikan mas tersebut, hal ini dilakukan agar pihak pengelola mendapatkan bibit unggul

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Mus di Desa Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

yang tidak mudah sakit, hal ini sangat menguntungkan bagi pemodal dimana terdapat kurangnya kematian terhadap ikan⁹⁹.

B. Kerjasama Petani tambak dengan Pemodal dalam Sistem Pengelolaan Budidaya ikan mas yang diterapkan Masyarakat Petani tambak di Kecamatan Lawe Bulan

1. Kerjasama Petani tambak dengan Pemodal

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan muamalah seperti yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan. Rasa gotong royong dan rasa saling percaya yang sangat tinggi menjadi penyebab dari praktek perjanjian kerjasama antara petani tambak dengan investor di Kecamatan Lawe Bulan. Masyarakat selalu mengamalkan gotong royong ini, karena sudah menjadi kebiasaan di kecamatan tersebut.

Praktek perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan karena prinsip kepercayaan dan kebersamaan antar masyarakat masih melekat sehingga dalam berusaha saling tolong menolong ini mempunyai fungsi sosial yaitu adanya unsur gotong royong yang dapat memperkuat ikatan persaudaraan antara investor dan manajer. Salah satu manfaat perjanjian kerjasama adalah membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara umum kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan adalah dalam pengelolaan tambak dimana terdapat dua atau tiga pihak yaitu pemilik lahan, investor, dan pengelola. Sistem pengelolaannya sedemikian rupa dimana investor sudah menyiapkan segala sesuatunya baik dari lahan, bibit ikan maupun pakan ikan, namun ada juga investor yang hanya

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Salahudin di Desa Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

menyiapkan bibit dan pakan ikan karena petani memiliki tambak sendiri namun kekurangan modal. Kemudian investor mencari pekerja untuk mengelola kolam yang telah disiapkannya karena investor ini tidak ahli dalam budidaya dan kekurangan waktu.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Lawe Bulan, Pemodal melakukan kerjasama dengan petani tambak karena kurangnya keahlian dalam mengelola tambak miliknya, sehingga para pemodal mencari petani yang mempunyai keahlian didalam pengelolaan tambak tersebut, serta memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki lahan garapan untuk dapat bekerja. Selain itu, ia juga memiliki lahan yang luas sehingga ia tidak mampu melakukannya sendiri dan kekurangan waktu karena banyak pekerjaan lain¹⁰⁰.

Sedangkan menurut Pak Guntur, katanya tanahnya yang awalnya kurang terawat, bisa terpelihara dengan baik dan bisa berproduksi dengan baik, sehingga bisa berpenghasilan lebih¹⁰¹.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di atas dengan investor, dapat ditarik satu pernyataan bahwa investor menyediakan lahan tambak kepada petani dengan menjalin hubungan kerjasama dalam mengelola tambak mereka. Kurangnya tenaga dan keahlian untuk mengelola lahan sendiri. Salah satunya Pak Ridwan, beliau sudah lama berinvestasi dalam kerjasama ini, setelah beliau menyewa kolam dari pemilik lahan kemudian mencari petani yang ahli di bidang budidaya dan juga bisa dipercaya. Kerjasama di tambak yang dilakukannya karena kurangnya waktu untuk berbudidaya, rasa kasihan

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Sapri di Desa Kutabantil pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 14: 00 WIB.

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Guntur di Desa Kutambaru pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 16:00 WIB.

masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan faktor usia yang sudah tua sehingga tidak bisa lagi berbudidaya sendiri¹⁰².

Menurut Bapak Zulfan yang juga merupakan salah satu pemodal dalam kerjasama pengelolaan lahan tambak, beliau mengkhususkan diri dalam memilih pembudidaya, yaitu bagi pembudidaya yang ahli dalam mengelola budidaya budidaya ikan mas¹⁰³. Sedangkan menurut Pak Sapri hampir sama dengan pendapat Pak Zulfan. ahli dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola lahan ini¹⁰⁴. Menurut Hasimi sebagai pemodal, dalam melakukan kerjasama yang dia lakukan yaitu, mencari petani yang akan di ajak bekerjasama. Jika petani bersedia, kita akan menyiapkan lahan tambak yang akan dikelola oleh petani dengan sistem kerjasama ada yang bagi tiga dan ada yang bagi dua, yang saya lakukan selama ini hanya bagi dua dalam sistem keuntungan¹⁰⁵.

Masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai petani mengadakan perjanjian kerjasama lahan tambak karena tidak memiliki lahan/tambak yang dapat digarap sebagai tempat penghasilan, sehingga mereka membuat perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pak Sahran yaitu dilakukannya bagi hasil ini karena tidak memiliki kolam sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya¹⁰⁶.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Ridwan di Desa Kutabantil pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 15:30 WIB.

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Zulfan di Desa Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Sapri di Desa Kutambaru pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 14:30 WIB.

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Hasime sebagai Pemodal di Desa Lawe Sagu, pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15:45 WIB.

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Sahran di Desa Lawe Sagu pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.

Apa yang dikatakan Pak Sahran berbeda dengan apa yang dikatakan Pak Herman Pekhok. Hasil wawancara dengan Pak Herman Pekhok yaitu sudah lama bekerjasama dengan tambak budidaya ikan gurame orang lain, karena memiliki lahan tambak yang sedikit, dengan lahan yang sedikit ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dia meminta kepada investor untuk lahan tambak agar bisa dikelolanya dengan cara bagi hasil, sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi¹⁰⁷. Menurut beberapa petani tambak lainnya, mereka melakukan kerjasama ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, selain itu karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap¹⁰⁸.

Sedangkan pelaksanaan kesepakatan kerjasama lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan berdasarkan hasil penelitian penulis hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak investor dengan pihak pengelola. Seperti yang dilakukan oleh Pak Zulfan dan Pak Sahran yaitu biasanya pemodal tanah membuat kesepakatan secara lisan, tidak perlu datang ke perangkat desa apalagi tertulis di atas materai. Cukup dengan menemui penggarap dan jika sudah disetujui maka perjanjian kerjasama ini akan segera dilaksanakan, karena adanya rasa saling percaya dari kedua belah pihak¹⁰⁹.

Sedangkan menurut Pak Hasimi, biasanya petani yang ingin mengelola lahan, mendatangi investor untuk membuat perjanjian kerjasama, atau investor menawarkan petani untuk mengelola lahannya kepada tetangga atau kerabat yang sudah mereka kenal. Pada dasarnya perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di rumah investor hanya berupa izin, artinya

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Herma Pekhok di Desa Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Katok di Desa Telaga Mekar pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Sahran di Desa Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

petani meminta izin kepada investor untuk mengelola lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian, ketika pemodal mengizinkan, perjanjian kerjasama untuk lahan tambak telah resmi dimulai sesuai adat setempat¹¹⁰.

Berdasarkan wawancara dengan investor, penulis juga melakukan wawancara dengan petani yang hasilnya sama dengan yang diungkapkan oleh investor, bahwa petani datang kepada investor untuk meminta agar dapat mengelola lahan tambak, jika diperbolehkan maka kedua belah pihak melakukan perjanjian kerjasama ini¹¹¹.

Sedangkan menurut Pak Budi Murni dikunjungi langsung oleh pemodal tanah untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan tambak, karena menurut pemodal, Pak Budi memiliki keterampilan yang baik dan mudah diajak bekerja sama¹¹².

Kontrak perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai saksi dari perjanjian kontrak mereka, karena biasanya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah kesepakatan ini ditandatangani, kerja sama pengelolaan lahan tambak secara otomatis akan dimulai¹¹³.

Kesepakatan kerjasama lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang sudah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Saling percaya dan

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Hasimi di Desa Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Susi di Desa Telaga Mekar pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

¹¹²Hasil Wawancara dengan Budi Murni di Desa Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

¹¹³Hasil Wawancara dengan Wet di Desa Telaga Mekar pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

gotong royong menjadi dasar bagi mereka untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian kerjasama seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat istiadat setempat. Masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan beranggapan bahwa menghadirkan saksi (pejabat desa) tentu akan mempersulit proses perjanjian kerjasama dan tentunya akan memakan biaya lebih, mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Mereka lebih suka sesuatu yang sederhana, mudah dan tidak rumit¹¹⁴.

Alasan para investor dan pembudidaya tambak mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan tambak budidaya ikan mas berdasarkan wawancara di atas adalah sebagai berikut:

Faktor investor yang ingin membuat kesepakatan dengan petani tambak.

- a. Punya properti, tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena masih banyak pekerjaan lain.
- b. Investor memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki aset yang cukup sehingga timbul rasa tolong-menolong.
- c. Pemodal ingin tetap menghasilkan bahkan jika dia tidak mengerjakan tanahnya sendiri.
- d. Kurangnya tenaga dan waktu yang dimiliki investor karena faktor lain yang sudah ada.

Faktor pembudidaya tambak mengadakan perjanjian dengan investor.

- a. Tidak memiliki kolam/tanah garapan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan tambahan.
- c. Punya lahan, tapi sangat kecil sehingga masih banyak waktu luang.
- d. Tidak memiliki pekerjaan tetap.

2. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Budidaya ikan mas

Masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan merupakan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi. Mereka termasuk dalam masyarakat yang menganut adat istiadat. Rasa solidaritas yang mereka miliki,

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Katok di Desa Telaga Mekar pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

mereka tuangkan dalam bentuk kekeluargaan, gotong royong, gotong royong dan gotong royong dalam berbagai hal dalam mewujudkan kesejahteraan kecamatan.

Salah satu bentuk solidaritas yang mereka ungkapkan di bidang perikanan adalah dalam bentuk bagi hasil dari budidaya ikan gurame, sehingga tidak seberapa bagi mereka jika ada salah satu warga yang memiliki tambak namun tidak memiliki keahlian dalam mengelolanya. atau tidak sempat mengerjakannya karena ada pekerjaan lain, maka ia dengan senang hati menawarkan tanahnya untuk dikelola kepada orang yang tidak memiliki tanah, tetapi yang memiliki keahlian dalam mengelolanya. Dalam hal ini mereka berpandangan bahwa cara yang harus ditempuh untuk saling memenuhi kebutuhan adalah dengan membentuk sistem bagi hasil atau kerjasama.

Perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu investor dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Artinya dari semua hasil panen tersebut modal awal dikembalikan dan keuntungan dibagi dua, ketentuan ini merupakan ketentuan menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya¹¹⁵.

Setelah penulis memaparkan pembagian hasil pengelolaan lahan tambak diatas, penulis juga ingin membahas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan. Dalam setiap kerjasama untuk produksi lahan tambak, jika pengelolaan lahan telah memperoleh hasil atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan persetujuan bagi hasil. Keuntungan adalah tujuan yang paling

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Hasbi mantan tokoh petani tambak di Desa Telaga Mekar pada tanggal 12 Januari 2022, pada pukul 09:00 WIB.

mendasar, bahkan tujuan awal dari prinsip kerjasama. Asal mencari keuntungan ditentukan kecuali diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.

Dalam pengelolaan lahan tambak tidak selalu pihak yang diuntungkan, namun terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti gagal panen pada lahan budidaya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan, juga terjadi gagal panen yang disebabkan oleh:

- a. Terjadinya pasang surut air tambak, dimana air meluap yang berakibat banjir.
- b. Ikan terserang penyakit, akibat cuaca yang tidak normal dimana perubahan cuaca yang drastis dari panas ke hujan membuat ikan mudah terkena penyakit yang mengakibatkan banyaknya ikan mati.
- c. Bibit, benih atau bibit ikan yang berkualitas rendah merupakan awal dari melakukan budidaya, jika di awal tidak memilih bibit yang baik maka akan menyulitkan proses budidaya ikan mengalami kerugian yang besar, baik uang maupun waktu. Jika hal ini terjadi, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak antara investor dan pengelola¹¹⁶.

Setelah dilakukan penelitian di Kecamatan Lawe Bulan, jika terjadi gagal panen atau kerugian, pihak yang menanggung kerugian disini adalah dari kedua belah pihak antara investor dan pengelola, sedemikian rupa sehingga kerugian tersebut diganti secara bertahap dari keuntungan berikutnya, panen pada tahun itu. Ganti rugi ini tidak langsung di bayar melainkan menunggu panen selanjutnya, yaitu bila ada keuntungan maka akan dipotong untuk ganti rugi tersebut.

Untuk saat ini dalam pemasaran ikan mas mengalami penurunan akibat pandemi, kurangnya tokeh mengeluarkan ikan dari aceh tenggara ini karena,

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Salahudi sebagai pengelola di Desa Kutambaru Pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 12:00 WIB.

pemasaran ikan langsung ke Sumatera Utara dan ke Gayo Lues dan Takengon, mungkin karena pandemi ini rumah makan banyak yang tutup, sehingga tidak ada permintaan ikan mas yang berakibat sedikit penurunan¹¹⁷.

3. Hak dan Kewajiban petani tambak dan Pemodal

Hak pengelola yaitu mengatur jalannya pembudidayaan ikan mas tersebut, kapan masa panen tiba itu adalah hak mereka. Kewajiban dari pengelola yaitu memberikan pakan ikan mengecek air dan merawat tambak agar tidak terkena penyakit-penyakit ikan, menjaga tambak dengan teliti dimana menganggap tambak ini punya kita sendiri, tugas saya memantau tambak baik dari segi air dan pakan ikan, menjaga tambak memberi pakan ikan 3 kali dalam sehari, pagi, siang dan sore hingga panen, bibit ikan dan pakannya sudah di siapkan oleh pemodal¹¹⁸.

Hak pemodal yaitu mengontrol atau mengawasi petani dalam membudidayaan ikan mas tersebut, meninjau tambak, menanyakan gimana perkembangan ikan. Kewajibannya yaitu menyediakan semua keperluan di dalam membudidayaan ikan mas tersebut, seperti menyediakan lahan tambak, bibit ikan mas dan pakan ikan tersebut¹¹⁹.

Dari hasil penelitian antara investor dan pengelola, penulis juga menyimpulkan bentuk hak dan kewajiban para pihak, yaitu sebagai berikut:

a. Pemodal

- 1) Menyediakan lahan tambak
- 2) Siapkan Bibit dan minggu ikan

¹¹⁷Hasil Wawancara dengan Hasimi sebagai pemodal di Desa Lawe Sagu pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 16:00 WIB.

¹¹⁸Hasil Wawancara dengan Susi sebagai pengelola di Desa Telaga Mekar, pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 11:00 WIB.

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Ridwan sebagai pemodal di Desa Kutabantil, pada tanggal 2022, pukul 12:00 WIB.

- 3) Menentukan ketentuan untuk hasil tambak ikan seperti sepertiga, setengah dan lain-lain
- 4) Memberikan kewenangan kepada pengelola tambak, misalnya selama 2 (dua) tahun atau beberapa tahun.
- 5) mengontrol manajer dan mengawasinya.

b. Pengelola

- 1) Mengelola kolam budidaya ikan mas.
- 2) Aplikasi pupuk untuk kolam
- 3) Penentuan waktu penyemaian (mempertimbangkan iklim dan cuaca)
- 4) Pemberian pakan ikan dan obat-obatan (bila diperlukan) sesuai kebutuhan
- 5) Penentuan waktu panen
- 6) Pengelola tambak tidak diperkenankan menjual hasil tambak kepada orang lain tanpa seizin pemilik tambak.

4. Sanksi

Hasil wawancara dengan Hasimi sebagai pemodal tambak ikan mas, selama ini belum pernah ada kecurangan, biasanya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola yaitu menjual pakan ikan satu persatu atau per sak pelet, dan menangkap ikan tanpa diketahui oleh pemodal, dan itu belum pernah terjadi sama saya¹²⁰.

Kedisiplinan pengelola kurang dalam mengecek debit air, kurangnya memprioritaskan jadwal pemberian pakan ikan dimana dia molor untuk memberikan pakan ikan tepat waktu, mungkin perselisihannya disitu¹²¹.

¹²⁰Hasil Wawancara dengan Hasimi di Desa Lawe Sagu, pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 16:00 WIB.

¹²¹Hasil Wawancara dengan Ridwan di Desa Kuta Bantil, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 14:00 WIB.

Sanksi yang akan diterima ketika petani tambak melakukan kecurangan berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemutusan kerjasama
- d. Pidana

5. Pendapat Tokoh Masyarakat

Menurut tokoh Masyarakat, Perjanjian kerjasama lahan tambak ini dilakukan secara diam-diam, yaitu hanya investor dan pengelola yang mengetahuinya¹²². Kita hanya melakukan perjanjian dengan lisan, dimana kita memanggil petani untuk berdiskusi tentang kerjasama tersebut.¹²³

Mereka tidak pernah memberitahukan atau meminta bantuan aparat desa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama lahan tambak. Sudah menjadi praktek umum di Kecamatan Lawe Bulan bahwa tanah milik orang yang tidak bisa mengelolanya, atau tidak punya waktu lagi untuk mengelolanya sendiri, akan dikelola dengan menjalin kerjasama bagi hasil. Menurut bapak zul “pendapat saya tentang kerjasama para petani tambak dengan pemodal menurut saya begitu bagus dimana terbantu semuanya, antara pemodal dengan pengelola dimana dengan kesepakatan untung dibagi dua”. Dengan demikian, investor telah berperan di bidang kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan) selain itu tambak juga akan tetap terjaga¹²⁴.

Dari wawancara tersebut, baik wawancara dengan investor, dengan pengelola maupun dengan tokoh adat mengenai perjanjian kerjasama

¹²²Hasil wawancara dengan Wet di Desa Telaga Mekar Sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 11 Januari 2022, pada pukul 15:50 WIB.

¹²³Hasil wawancara dengan Katok di Desa lawe sagu sebagai Pegawai Camat Lawe Bulan pada tanggal 11 Januari 2022, pada pukul 15:50 WIB.

¹²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Zul sebagai penyuluh perikanan pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama dilakukan secara mandiri lisan dan tanpa menghadirkan saksi dalam melakukan perjanjian, melainkan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja.

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad *Mudharabah* dalam Pengelolaan Tambak Budidaya Ikan Mas di Kecamatan Lawe Bulan

1. Kerjasama Petani tambak dengan Pemodal

Segala sesuatu yang tidak memiliki bekal, tetapi muncul dan berkembang dalam masyarakat dapat menjadi kebiasaan dengan sendirinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan, berikut ini penulis akan mencoba menganalisis implementasi perjanjian kerjasama pembudidaya tambak yang terjadi di Kecamatan Lawe Bulan. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak secara muamalah sering disebut dengan Akad *Mudharabah*.

Mudharabah adalah pemindahan harta dari pemilik modal/harta kepada pengelola untuk diperdagangkan, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian materil karena telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu¹²⁵.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lawe Bulan, penulis mengambil 4 (empat) sampel tempat pertambakan yaitu tambak di Desa Telaga mekar, tambak di Desa Kuta bantil, tambak di Desa Lawe Sagu dan tambak di Desa Kutambaru, bahwa pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan petani tambak di Kecamatan Lawe Bulan ini memakai sistem *mudharabah* modal

¹²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 46.

yang seluruhnya berasal dari pemodal, petani sebagai pengelola atau pekerja. Pemodal lahan sebagai *shahib al-mal* yang menyerahkan seluruh modal kepada pengelola sebagai *mudharib* yang mengelola modal tersebut. Sedangkan keuntungan dibagi dua antara *shahib al-mal* dengan *mu'harib* setelah modal awal dikeluarkan. Akad dalam kerjasama ini antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*, bahwa *mudharib* telah mengelola modal *shahib al-mal* hal ini terdapat unsur tolong-menolong.

Bahwa dalam pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan secara rukun *mudharabah* terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pertama adanya pemodal (*shahib al-mal*), dan kedua adanya pengelola sebagai pekerja (*mudharib*). Pernyataan kehendak kedua pihak (*shighat*) dilapangan yaitu setelah pemodal menyampaikan niat agar petani mengelola lahannya untuk budidaya ikan mas maka petani tambak langsung melakukan pekerjaan lahan yang disepakati oleh si petani tambak. Petani tambak telah melindungi perhatian pada pemodal, hal ini terdapat bahwa petani akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal, kata berikut menurut adat istiadat setempat, menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama ini sudah dimulai¹²⁶.

Akad *mudharabah* dapat dibuat secara lisan atau tertulis, tetapi perjanjian harus dibuat secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam QS: Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

¹²⁶Wawancara dengan Bapak Katok Sebagai Pegawai di kantor Camat Lawe Bulan Pada Tanggal 13 Januari 2022 pukul 10:00 WIB.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi diperbolehkan untuk akad muḍharabah dilakukan secara lisan.

Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan di Kecamatan Lawe Bulan sudah sesuai dengan fiqh muamalah yaitu membuat perjanjian kerjasama secara langsung (lisan) dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun diperbolehkan dengan cara lisan, namun pernyataan kehendak untuk melakukan kontrak melalui lisan ini, para ulama membuat aturan fiqh yang menyatakan bahwa:

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

“tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”.

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisa menurut hasil penelitian di Kecamatan Lawe Bulan bahwa penerapan *sighat* (ijab dan qabul) bersifat lisan dan kesepakatan berlaku bagi para pihak, sehingga ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. oleh kedua belah pihak.

Kemudian peneliti juga melihat objek akad (*mahalul al-'aqd*) yang dapat berupa harta atau pekerjaan. Dalam pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan yaitu memelihara ikan mas atau ikan lainnya, sedangkan tujuan akad (*maudu' al-'aqd*) adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu menukarkan hasil budidaya ikan tambakeliharaan dengan uang.

Dari hasil penelitian untuk pihak-pihak yang telah terpenuhi yaitu orang yang dewasa, berakal dan bebas, bukan budak, kemudian dari segi *sighat* juga telah terpenuhi yaitu dengan menggunakan pengucapan “setuju” atau secara lisan. Kemudian dari segi permodalan, modal tersebut berupa uang tunai dilapangan yaitu penanam tanah yang memberikan modal, besaran modalnya

jelas, diserahkan langsung kepada petani (pengelola) setelah akad disetujui di lapangan, yaitu semua perbekalan termasuk pakan diberikan kepada petani. Bagi hasil sudah jelas tertera pada saat akad di lapangan, tidak dijelaskan karena masyarakat sudah paham tentang keuntungan berdasarkan kebiasaan yang disebut adat setempat (*urf*), pembagian keuntungan diambil dari hasil perikatan, bukan dari aset lain.

Syarat-syarat akad juga telah terpenuhi, yaitu para pihak yang mengadakan akad dianggap telah mampu bertindak menurut hukum dan objek akad tersebut diakui secara syara'. Menurut peneliti bahwa keselarasan dan syarat dalam kerjasama ini telah terpenuhi.

2. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Budidaya ikan mas

Berkaitan dengan masalah bagi hasil dan tanggung jawab apabila terjadi kerugian, dalam Islam telah diatur, sebagaimana dijelaskan penulis pada bab II. bahwa kerjasama yang baik atau gotong royong sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil budidaya tambak ikan mas yang dilaksanakan oleh masyarakat Lawe Bulan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menurut adat masyarakat, perjanjian ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, tanpa kehadiran saksi.

Menurut peneliti, bagi hasil antara investor dan manajer secara teori sudah terpenuhi, yaitu hasil pendapatan dibagi dua. seperti dalam teori kondisi yang berkaitan dengan laba. Pertama, besarnya keuntungan harus diketahui dan keuntungan itu merupakan bagian dari harta bersama, yaitu dalam prakteknya pembagian keuntungan itu jelas setengahnya, yaitu untuk investor dan pengelola menurut kesepakatan bersama.

Sedangkan tanggung jawab atas kerugian menurut akad *mudharabah* adalah apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian tersebut menjadi

tanggung jawab *mudharib* atau keduanya. Kondisi ini batal dan akad tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, yang mewajibkan kedua kerugian tersebut ditanggung sebagai syarat kerusakan (*fasid*) adalah kerugian tersebut dianggap sebagai bagian dari modal yang rusak, sehingga hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal¹²⁷.

Berdasarkan teori *mudharabah* di atas bahwa segala bentuk kejadian yang melibatkan kerjasama tersebut harus ditanggung hanya oleh satu pihak yaitu investor, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan pekerjaannya. Sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan terdapat jaminan yang diberikan oleh investor kepada petani, meskipun penyebab kerugian tersebut bukan disebabkan oleh petani. Jadi dalam hal ini tanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Hak dan Kewajiban petani tambak dan Pemodal

Jika *mudharabah* bersifat *mutlaqah*, maka (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalankan, tempat, dan orang yang akan menjadi mitra usahanya. Ia boleh memperdagangkan apa saja yang tidak dilarang *syara'* dengan tujuan mencari keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada batasan dengan menggunakan ukuran *ma'ruf* (sedang)¹²⁸.

Jika *mudharabah muqayyadah* maka sesuai dengan syarat dan batasan yang membatasinya. Jika pemilik modal mengkhususkan diri dalam bisnis mu'harib di negara tertentu. Jadi para *mudharib* tidak boleh melanggarnya,

¹²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5...hlm. 487.

¹²⁸Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*...hlm. 379.

karena ini adalah akad wakalah. Pembatasan tersebut memiliki maksud atau tujuan, maka *mudharib* harus membatasinya pada saat itu¹²⁹.

Hak *Mudharib*

Mudharib berhak atas manfaat yang disepakati sebagai kompensasi untuk bekerja di *mudharabah* jika *mudharabah* menghasilkan keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *mudharib* tidak berhak atas apapun karena dia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak berhak menerima upah¹³⁰.

Hak-hak Pemilik Modal

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya jika ada keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk *mudharib*.

Dari penjelasan teori diatas penulis dapat menganalisis bahwa kerjasama budidaya ikan mas petani tambak di Kecamatan Lawe Bulan dari hasil penelitian penulis sudah sesuai dengan *mudharabah muqayyadah* yaitu sesuai dengan syarat dan batasan yang membatasinya, dimana pemilik modal mengkhususkan pada usaha *mudharib* disuatu daerah tertentu yaitu pertambakan di Kecamatan Lawe Bulan sebagai objek kerjasama petani tambak dalam membudidayakan ikan mas dengan pemodal, sesuai dengan ketentuan kesepakatan awal.

4. Sanksi

Para ulama madzhab sepakat bahwa *wa'amil mudharib* adalah orang yang memegang amanat yang berkaitan dengan modal di tangannya dimana kedudukan modal itu atas izin pemiliknya, bukan karena proses tukar menukar

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 500.

¹³⁰*Ibid.*, hlm.506

seperti yang diterima dalam jual beli dan bukan karena merupakan penguat seperti *rahn* (gadai)¹³¹.

Jika *mudharib* membeli sesuatu, statusnya adalah sebagai wakil, baik jual maupun beli. Hal ini karena ia melakukan *tasarruf* (perbuatan hukum) terhadap harta orang lain dengan persetujuan pemiliknya, sehingga ia adalah orang yang diberi wewenang. Dengan demikian berlaku ketentuan mengenai *wakalah* yang berkaitan dengan jual beli. Jika *mudharib* memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai peserta syirkah adalah karena dia mendapat bagian yang disepakati dari keuntungan dari usahanya, dan sisanya adalah bagian dari pemilik modal¹³².

Jika seorang *mudharib* melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, seperti jika dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan atau membeli sesuatu yang dilarang untuk dibeli, maka dia menjadi seperti pelaku *ghasab* (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), dimana modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab *mudharib*, karena dia telah melanggar hak *mudharib*. yang lain. Namun, jika modal dalam rumah tangganya rusak bukan karena kecerobohan atau kelalaiannya, maka ia tidak harus menanggungnya karena ia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha tersebut¹³³.

Jika pemilik modal meminta pengelola untuk mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanifah dan Hanabilah, syaratnya batal demi hukum, sedangkan akad tetap berlaku. Namun menurut Syafi'iyah dan

¹³¹*Ibid.*, hlm. 492.

¹³²Ahmad Wardi, *Muclish, Fiqih Muamalah...* hlm. 378.

¹³³Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu...* hlm. 492.

Malikiyah *muḍharabah* adalah hukum fasid. karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal adalah syarat yang bertentangan dengan akad *muḍharabah*¹³⁴.

Dari penjelasan teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelola adalah orang yang memegang amanah yang telah dipercayai oleh pemodal sebagai wakil darinya. Namun jika melanggar atau menyalahi syarat yang telah ditetapkan pemilik modal maka modal *muḍharabah* menjadi tanggung jawab *muḍharib*, karena dia telah melanggar hak orang lain. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Lawe Bulan, dimana pengelola menjadi wakil dari pemodal untuk mengelola tambak miliknya dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal kerjasama. Namun jika dalam perjalanannya pengelola melakukan kecurangan maka pengelola harus mempertanggung jawabkannya.

Kaidah fiqh *muḍharabah* menyebutkan bahwa Kerugian akan ditanggung oleh investor, tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian manajer, investor tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pembudidaya tambak di Kecamatan Lawe Bulan sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Perjanjian *Muḍharabah*.

¹³⁴Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*...hlm. 379.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari akhir semua pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan tambak budidaya ikan mas di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan oleh dua atau tiga pihak yaitu pemilik lahan, investor dan petani. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada investor, kemudian antara investor dan petani tambak bekerjasama dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kepercayaan. Kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencari keuntungan dan saling tolong menolong antar sesama manusia.
2. Berdasarkan fiqh muamalah, dari keseluruhan akad akad kerjasama pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Lawe Bulan ditinjau dari rukun dan syaratnya sudah sesuai yaitu dengan menggunakan akad *muḍharabah* dimana akad ini dilakukan secara langsung (lisan) antara investor dan petani sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Modal berasal dari investor dan petani sebagai pengelola. Kemudian sistem bagi hasil juga menggunakan akad *muḍharabah*, dimana keuntungan dibagi antara investor dan petani sesuai dengan cara pengolahan lahan tambak yaitu intensif, semi intensif dan tradisional. Namun dalam hal menutupi kerugian dapat dikatakan bertentangan dengan mayoritas ulama, karena dalam prakteknya jika terjadi kerugian maka kedua belah pihak yang akan menanggung tanggung jawab

yaitu investor dan pengelola. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam *mudharabah* dijelaskan bahwa jika *Shahib al-mal* mengharuskan kerugian itu ditanggung bersama, menurut ulama Hanafi, syarat ini batal dan kerugian modal tetap ditanggung oleh *Shahib al-mal* karena aturan akad *mudharabah* bahwa seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola. Jadi investor tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Lawe Bulan pada khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Petani tambak dalam penerapan sistem bagi hasil harus disaksikan oleh beberapa saksi, guna memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai distribusi hasil budidaya.
2. Bagi penanam modal untuk membuat surat perjanjian pada saat melakukan kerjasama walaupun kerjasama tersebut bukan merupakan badan hukum. Misalnya, surat perjanjian mencantumkan tanggal perjanjian, nama investor, petani, dan saksi yang mengetahui kerjasama. Harus ada kejelasan mengenai kesepakatan dan bagi hasil agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

3. Kepada masyarakat Kecamatan Lawe Bulan agar selalu meningkatkan hasil perikanan untuk menopang perekonomian. Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan bagi hasil dengan prinsip *mudharabah*



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-khathab*, Jakarta: Khalifa 2006.
- Anis Atul Ma' Rifah, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*", Skripsi (Puwokerto, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.)
- Farra Tia Wardani, "*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi, (Lampung: Fakutas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2018).
- Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Jakarta:kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta 2014.
- Maria Ulfah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*", Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.)
- Maya Yusenta, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*", Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2019)
- Rahmawati, "*Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah*", skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, (sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA 2010.
- Rozalinda, *Fikih ekonomi syariah (prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah)*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, 2016.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Tim pustaka phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT media pustaka phoenix, Jakarta Barat, 2010.

Media Online

Gambaran aceh Tenggara, Diakses pada tanggal 14 juni 2021 dari situs.
<http://acehtenggarakab.go.id>.

Gambaran Kecamatan Lawe Bulan, diakses pada tanggal 14 juni 2021 dari situs.
<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>.

KBBI, *Pengertian Kerja Sama*, diakses pada tanggal 24 juni 2021 dari situs:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

KBBI, *Pengertian pemodal*, diakses pada tanggal 24 juni 2021 dari situs:
<https://kbbi.web.id>.

KBBI, *Pengertian pengelola*, diakses pada tanggal 24 juni 2021 dari situs:
<https://kbbi.web.id>.

KBBI, *Pengertian pengelolaan*, diakses pada tanggal 24 juni 2021 dari situs:
<https://kbbi.web.id/kelolaq.html>

Wawancara

Wawancara dengan Hasimi, Pihak Pemodal tambak, pada tanggal 22 April 2021, di Desa Lawe Sagu.

Hasil Wawancara dengan Guntur di Kutabantil Pemodal tambak pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 16:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ridwan di Kutabantil Pemodal tambak pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 15:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Zulfan pemodal tambak di Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hasimi sebagai Pemodal tambak di Desa Lawe Sagu, pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15:45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mus pemodal tambak di Desa Lawe Sagu pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Salahudin pemodal tambak di Desa Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Wet pemodal tambak di Desa Telaga Mekar pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Wawancara dengan Akbar, Pihak pengelola tambak, pada tanggal 20 April 2021, di Desa Kuta Bantil.

Wawancara dengan Salimin, Pihak pengelola tambak, pada tanggal 22 April 2021, di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe Bulan.

Hasil Wawancara dengan Sapri di Kutabantil pengelola tambak pada tanggal 13 Februari 2022, pukul 14: 00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sahran pengelola tambak di Lawe Sagu pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Herman Pekhok pengelola tambak di Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.

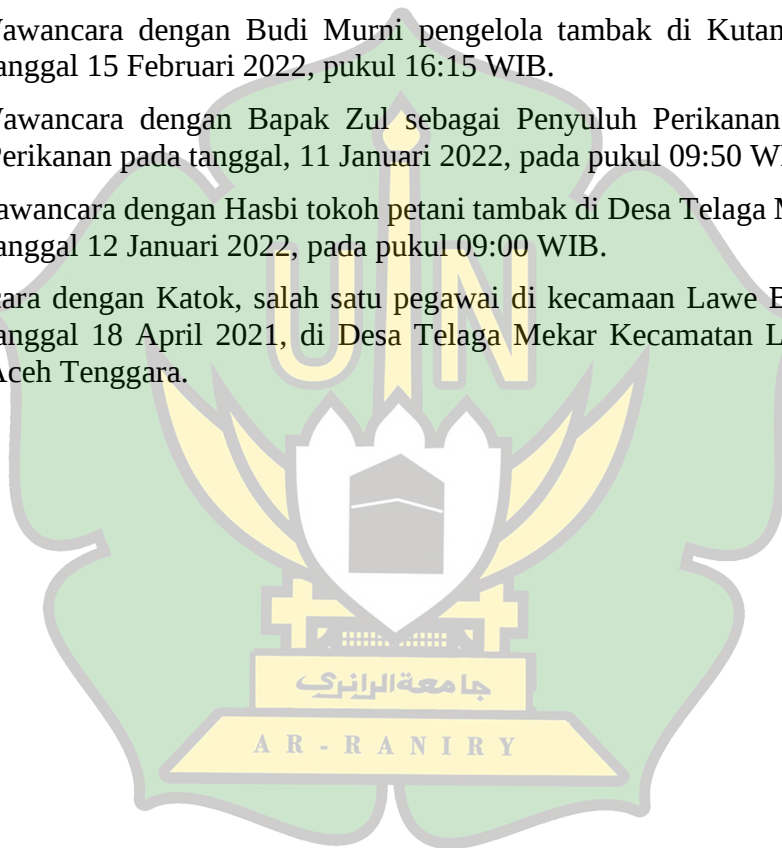
Hasil Wawancara dengan Susi pengelola tambak di Telaga Mekar pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Budi Murni pengelola tambak di Kutambaru pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 16:15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Zul sebagai Penyuluh Perikanan di Kantor Perikanan pada tanggal, 11 Januari 2022, pada pukul 09:50 WIB.

Hasil Wawancara dengan Hasbi tokoh petani tambak di Desa Telaga Mekar pada tanggal 12 Januari 2022, pada pukul 09:00 WIB.

Wawancara dengan Katok, salah satu pegawai di kecamatan Lawe Bulan, pada tanggal 18 April 2021, di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara.



Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT DAFTAR HIDUP

1. Nama : Teguh Al Insan
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Telaga Mekar/ 17 Maret 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Alas
7. Alamat : Telaga Mekar, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh
Tenggara
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Salimin
 - b. Ibu : Sanah
9. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Rantodior
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Kutacane
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kutacane
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 April 2022

Teguh Al Insan

Lampiran 2: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5163/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Teguh Al Insan
 N I M : 170102001
 Prodi : HES
 J u d u l : Budidaya Ikan Mas di Kalangan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad Mudharabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Oktober 2021
 Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5881/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Aceh Tenggara.
2. Kepala Dinas Perikanan Aceh Tenggara
3. Camat, Kecamatan Lawe Bulan
4. Kepala Desa Telaga Mekar
5. Kepala Desa Lawe Sagu
6. Kepala Desa Kute Bantil
7. Kepala Desa Kutambaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEGUH AL INSAN / 170102001**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kab. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Budidaya Ikan Mas Di kalangan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad Mudharabah (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN
AR - RANIRY
Banda Aceh, 15 Desember 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan Wawancara Kecamatan Lawe Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN LAWE BULAN
 JL.Pahlawan Desa Lawe Sagu Hilir Kode Pos 24655 Kutacane Aceh Tenggara
KUTACANE

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
 PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA**
 NOMOR : 420/ *QZ/C*-LB/2021

Camat Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: TEGUH AL INSAN
NIM	: 170102001
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Sripsi	: Budidaya Ikan Mas di kalangan Masyarakat Petani Tambak ditinjau menurut Akad Mudharabah (suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmiah sebagai Dasar Proses Pengumpulan Data Penelitian Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

AR - RANIRY

Lawe Sagu Hilir, 27 Desember 2021
 CAMAT LAWE BULAN



ZAINUL ARIFIN, SE
 Pembina IV/a
 Nip. 19710414 200604 1 005



Lampiran 5: Surat Balasan Wawancara Dinas Perikanan Aceh Tenggara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PERIKANAN
 JL. PANTE BARAT LAWE BEKUNG TELP. / FAX. 0629. 7002008 Kotak pos 41
 KUTACANE – 24652

Nomor : 523/1021/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kutacane, 28 Desember 2021
 Kepada Yth :
 Bapak Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Kelembagaan
 di –
 Tempat

- Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademi dan Kelembagaan Nomor : 5881/Un.08FSH.I/PP.00.9/12/2021. Tanggal : 15 Desember 2021, Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk Mahasiswa Universitas Islam Negeri AR-Raniry :

Nama : TEGUH AL INSAN
 NIM : 170102001
 Semester : IX (Sembilan)
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Budidaya Ikan Mas dikalangan Masyarakat Petani Tambak ditinjau menurut Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

- Untuk maksud tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak merasa keberatan dan mendukung kegiatan Penelitian Ilmiah untuk Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Aceh Tenggara
FIRMAN DESKY, S.STP, M.AP
 Pembina TK. I (IV/b)
 NIP: 19810524 199912 1 001

Tembusan :

- Bupati Aceh Tenggara sebagai laporan
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh
- Arsip

Lampiran 6: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Budidaya Ikan Mas Dikalangan Masyarakat
Petani Tambak ditinjau Menurut Akad
Mudharabah (Suatu Penelitian di
Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)

Waktu Wawancara : Pukul 07.00-13.00 dan 14.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d minggu 2022

Lama penelitian : 2 (dua) minggu

Tempat : Kecamatan Lawe Bulan

1. Desa Telaga Mekar
2. Desa Lawe sagu
3. Desa Kuta Bantil
4. Desa kutambaru

Orang Yang Diwawancarai : 1. Pemilik Modal

- a. Hasimi
- b. Ridwan
- c. Sapri
- d. Zulfan

2. Pengelola Modal

- a. Budi Murni
- b. Herman
- c. Salahudin
- d. Anto
- e. Mus
- f. Pandi
- g. Rusdi
- h. Sahran
- i. Susilawati
- j. Sapran

- k. Nazar
- l. Budiman
- m. dedi apandi

3. Tokoh Adat

- a. Zul
- b. Rasidan
- c. Katok
- d. Guntur
- e. Wet

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusun skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Latar belakang tempat penelitian
2	Bagaimana sistem Kerjasama Petani Tambak dengan Pemodal dalam budidaya ikan mas?
3	Bagaimana Sistem Pengelolaan tambak budidaya ikan mas yang dilakukan?
4	Bagaimana sistem Bagi Hasil tambak budidaya ikan mas yang dilakukan antara Pemodal dengan Pengelola?
5	Apakah Sistem Kerjasama yang dilakukan disepakati dua orang atau ada orang ketiga?
6	Apakah Perjanjian ini dibuat Tertulis Atau Lisan?
7	Apakah sistem kerjasama Yang dilakukan Secara Terus-menerus?
8	Apa hak dan kewajiban pengelola dan pemodal dalam sistem Kerjasama tersebut?
9	Apa alasan shahibul mal dan mudharib bekerjasama?
10	Apakah kedua belah pihak saling percaya dalam bekerjasama?

11	Berapa modal yang harus dikeluarkan shahibul mal dalam pengelolaan tambak?
12	Adakah pemerintah mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan tambak ikan mas?
13	Bagaimana Perkembangan tambak budidaya ikan mas di Aceh Tenggara ini.?
14	Adakah penerapan sistem <i>Mudharabah</i> terhadap kerjasama pemodal dengan petani tambak budidaya ikan mas di kecamatan lawe bulan?



Lampiran 7: Dokumentasi wawancara dengan Pengelola Ikan Mas



Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Adat



Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara dengan Pemodal



AR - RANIRY